



environmental  
investigation  
agency



# Deforestasi dan Deregulasi

Kebijakan dan implikasinya  
terhadap sektor kelapa  
sawit di Indonesia

Oktober 2021

## UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini ditulis dan diproduksi oleh Kaoem Telapak (KT) dan the Environmental Investigation Agency (EIA) melalui dukungan pembiayaan dari Badan untuk Kerjasama Pembangunan Norwegia (NORAD)

## TENTANG KAOEM TELAPAK

Kaoem Telapak (KT) adalah organisasi lingkungan non-pemerintah berbasis keanggotaan yang bekerja di bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan pesisir serta hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. KT bekerja untuk memperkuat tata kelola di berbagai bidang salah satunya melalui pemantauan dan pengungkapan praktek-praktek ilegal. KT dibentuk pada 2016, bertransformasi dari Telapak yang dibentuk pada 2007.

## TENTANG EIA

Kami menginvestigasi dan berkampanye melawan kejahatan dan kerusakan lingkungan.

Investigasi rahasia kami mengungkap kejahatan lintas negara dalam perdagangan satwa liar yang berfokus pada gajah, harimau, pangolin serta kejahatan hutan seperti pembalakan liar dan deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit. Kami bekerja untuk menjaga ekosistem laut global dengan mengatasi ancaman-ancaman dari pencemaran plastik, eksploitasi komersial paus, lumba-lumba dan hasil sampingannya. Kami juga berkampanye menghentikan gas-gas pendingin berbahaya dan mengungkap perdagangan ilegalnya serta meningkatkan efisiensi energi di sektor pendingin untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

## EIA UK

62-63 Upper Street,  
London N1 0NY UK  
T: +44 (0) 20 7354 7960  
E: [ukinfo@eia-international.org](mailto:ukinfo@eia-international.org)  
[eia-international.org](http://eia-international.org)

## KAOEM TELAPAK

Kaoem Telapak Jln.  
Sempur No. 5 RT 02/RW 01 Sempur,  
Kecamatan Bogor,  
Jawa Barat 16129, Indonesia  
T: +62 251 857 4842  
E: [kaoem@kaoemtelapak.org](mailto:kaoem@kaoemtelapak.org)  
[kaoemtelapak.org](http://kaoemtelapak.org)

## EIA US

PO Box 53343  
Washington DC 20009 USA  
T: +1 202 483 6621  
E: [info@eia-global.org](mailto:info@eia-global.org)  
[eia-global.org](http://eia-global.org)

## Sampul depan:

Pembukaan hutan untuk  
kelapa sawit di Kalimantan  
Tengah, Indonesia.  
©Kaoem Telapak/EIA

## Atas:

Area hutan tengah ditebangi  
untuk diubah menjadi kebun  
kelapa sawit di Kalimantan Barat.  
©Kaoem Telapak/EIA

## ISI

Ringkasan	4
Glosarium	8
Pendahuluan	9
Kebijakan menuju keberlanjutan	13
Menuju deregulasi	23
Studi kasus	30
Situasi pasar konsumen	34
Implikasinya terhadap target perdagangan minyak sawit Indonesia dan perubahan iklim	35
Kesimpulan dan rekomendasi	36
Catatan kaki	38
Referensi	40



©Kaoem Telapak/EIA

## Ringkasan

Pada tahun 2020 Indonesia melaporkan salah satu tingkat deforestasi neto terendah – 115.459 hektar, menurut angka Pemerintah – meskipun tingkat deforestasi masih diperdebatkan. Pada saat yang sama, Omnibus Law baru yang kontroversial dengan cepat disahkan – Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) – yang berpotensi mengancam kebijakan sosial dan lingkungan dengan mempromosikan investasi dan pembangunan.

Indonesia telah lama berupaya meningkatkan kemudahan berusaha di dalam negeri dengan menyederhanakan perizinan dan proses lainnya, yang berpuncak pada UUCK. Selama dekade terakhir, Indonesia juga telah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan tata kelola kelapa sawit dan menekan deforestasi. Namun, seberapa banyak kebijakan telah meningkatkan sektor ini masih bisa diperdebatkan, karena ada banyak pengecualian dan kekurangan dalam implementasinya.

Dalam laporan ini, kami menganalisis kebijakan utama Indonesia terkait keberlanjutan dan deregulasi kelapa sawit, termasuk potensi dampak UUCK yang baru disahkan.

### Kebijakan menuju keberlanjutan

Skema sertifikasi **Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)**, pertama kali diberlakukan pada 2011, dan terakhir direvisi pada 2020. ISPO adalah sistem sertifikasi nasional Indonesia untuk memastikan legalitas dan kepatuhan sektor kelapa sawitnya. Ada beberapa perbaikan pada skema ISPO hingga 2020,

seperti masuknya prinsip transparansi baru dan dimasukkannya Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC/ *Free, Prior and Informed Consent*) sebagai indikator. Di sisi lain, karena skema ISPO didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka hanya bisa sebaik hukum dan penegakannya, yang hingga kini masih memiliki kekurangan yang serius.

Guliran sertifikasi ISPO berjalan lambat, dengan sekitar 38 persen dari konsesi industri sekarang telah disertifikasi, meskipun harusnya semua perusahaan telah disertifikasi pada tahun 2014. Pelanggaran oleh perusahaan kelapa sawit tampaknya masih sering terjadi, di mana Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2019 menemukan bahwa 81 persen perkebunan kelapa sawit memiliki ilegalitas, meskipun ISPO bersifat wajib dan lebih dari sepertiga perkebunan industri sekarang telah disertifikasi.

Penelitian lapangan yang dilakukan di dua konsesi kelapa sawit di Kalimantan Barat pada tahun 2021 menemukan ketidakberesan dalam proses perizinan, sebuah perusahaan yang beroperasi secara ilegal di

Kawasan Hutan – kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dipertahankan sebagai hutan – dan konflik yang berkelanjutan dengan masyarakat, meskipun ada keputusan Mahkamah Agung lebih dari tujuh tahun lalu. Ini menunjukkan masalah yang terus terjadi di sektor ini. Pelanggaran tersebut, serta korupsi, yang kerap terjadi di sektor kelapa sawit menyebabkan rendahnya kepercayaan bahwa tata kelola telah membaik.

**Moratorium Hutan**, yang ditetapkan pada tahun 2011, bertujuan untuk melindungi hutan primer dan lahan gambut Indonesia dan ditetapkan menjadi permanen pada tahun 2019. Ini mencakup area seluas 66 juta hektar (ha) – 51,5 juta ha sudah dilindungi di bawah Kawasan Hutan Indonesia dan tambahan 5,3 juta ha lahan gambut dan 9,7 juta ha hutan primer. Diperkirakan lebih dari satu juta ha hutan telah hilang di dalam area moratorium sejak 2011, sebagian karena pengecualian dan perubahan area moratorium. Selain itu, hingga 18 persen hutan primer Indonesia tidak masuk dalam kawasan moratorium dan tidak dilindungi karena sebelumnya telah diberikan izin usaha, sehingga rentan terhadap pembukaan lahan.

Berbagai kekhawatiran tetap ada pada Moratorium Hutan. Karena Instruksi Presiden tidak mengikat secara hukum, kawasan lindung masih dapat berubah secara berkala enam bulan dan izin usaha yang diberikan di dalam hutan primer dan lahan gambut sebelum penetapan moratorium pada tahun 2011 masih dikecualikan.

Salah satu solusinya adalah mengubah Instruksi Presiden (Inpres) tersebut menjadi Peraturan Presiden karena akan memberikan bobot hukum yang lebih besar. Namun, UUCK yang baru ini juga mengamanatkan bahwa areal moratorium dan

**Atas:** Sungai mengalir di tengah hutan di Kalimantan, Indonesia.

Kawasan Hutan dapat dibuka untuk program *Food Estate* – program nasional Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri – yang dikhawatirkan akan mengakibatkan pembukaan jutaan ha area hutan.

**Moratorium Kelapa Sawit**, yang diberlakukan pada 2018 selama tiga tahun, mengamanatkan evaluasi izin kelapa sawit dan menghentikan penerbitan izin di Kawasan Hutan Indonesia. Diperkirakan 3,37 juta ha perkebunan kelapa sawit masih berada di dalam kawasan Kawasan Hutan. Areal konsesi lainnya telah dibebaskan dari Kawasan Hutan, tetapi banyak yang masih tetap berhutan karena belum dibuka. Diharapkan moratorium akan meninjau semua area ini dan setiap pelanggaran dalam proses perizinan. Setelah tiga tahun, implementasi dan hasil Moratorium Kelapa Sawit selama ini tidak jelas, terhambat oleh kurangnya transparansi dan koordinasi yang jelas.

Kemungkinan yang bersinar adalah Papua Barat – satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan evaluasi izin hingga saat ini. Di sana, 12 dari 24 perusahaan kelapa sawit ditemukan tidak memiliki izin yang diperlukan untuk beroperasi, dengan pemerintah daerah mulai mencabut izin perkebunan. Hanya sekitar 40 persen dari konsesi kelapa sawit yang telah dibuka dan ditanami, dengan sebagian besar wilayah yang tersisa masih berupa hutan. Di sini diharapkan hutan akan dilestarikan, termasuk tanah yang dikembalikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat, bukan tanah yang hanya dialokasikan untuk perusahaan baru.

## Kebijakan menuju deregulasi

Meskipun telah memberlakukan kebijakan keberlanjutan, Indonesia juga telah melakukan pendekatan deregulasi untuk meningkatkan investasi selama bertahun-tahun, yang berpuncak pada **UUCK** yang secara cepat ditetapkan dan diundangkan pada tahun 2020. UUCK mempengaruhi 78 undang-undang di Indonesia dan menghapus sejumlah perlindungan yang penting sebelumnya, terutama: persyaratan untuk mempertahankan 30 persen kawasan hutan di dalam daerah aliran sungai/pulau; penghilangan kawasan penyangga hutan di sekitar danau, mata air dan sungai; dan penghapusan sanksi pidana bagi usaha yang beroperasi di atas tanah adat.

Sebaliknya, memungkinkan: Kawasan Hutan dikonversi untuk proyek-proyek strategis nasional, seperti Food Estate; Pemerintah untuk lebih mengontrol proses konversi Kawasan Hutan; perusahaan yang beroperasi secara tidak sah di dalam Kawasan Hutan untuk disahkan; perusahaan untuk lebih banyak beroperasi di Hutan Lindung; dan mengamankan pembukaan lahan konsesi dalam waktu dua tahun.

Ketentuan tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif, seperti lebih banyak perampasan tanah, pengabaian hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal serta percepatan deforestasi dan degradasi hutan.

UUCK melanjutkan **Online Submission System (OSS)**, yang diperkenalkan pada 2018 – sistem elektronik Indonesia yang menyederhanakan proses perizinan usaha. Meskipun OSS telah mempermudah berbisnis dan berinvestasi di Indonesia, OSS menghapus beberapa persyaratan. Khususnya, sistem ini telah mengubah proses persetujuan lingkungan. Jika Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelumnya dilakukan di awal proses dan dijadikan dasar pemberian izin usaha atau tidak, kini tidak lagi demikian. UUCK telah merampingkan persyaratan lebih lanjut dan mengamankan perpindahan ke sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS, dengan kekhawatiran hal ini dapat semakin menurunkan prioritas masalah lingkungan dan sosial yang diberikan.

Yang juga perlu diperhatikan adalah **RUU Perkebunan Kelapa Sawit** yang sudah digarap sejak 2015, meski belum juga disahkan. RUU ini telah lama dikritik karena lebih menguntungkan perusahaan kelapa sawit, serta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada alih-alih membantu petani dan memperbaiki industri sawit. Meskipun saat ini tidak masuk dalam program legislasi nasional, kita masih menunggu apakah RUU ini akan kembali.

**Bawah:** Masyarakat bercerita tentang perampasan lahan di Kalimantan Timur.



©Kaoem Telapak/EIA

## Kesimpulan dan rekomendasi

Meskipun Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan yang berfokus pada deforestasi dan perbaikan tata kelola, kebijakan tersebut belum sempurna dan hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Ada sejumlah celah dan pengecualian dalam kebijakan-kebijakan ini yang melemahkan efektivitas dan keandalan mereka. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran bahwa deregulasi, khususnya UUCK, justru melemahkan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan hutan tropis terbesar dan juga negara dengan kehilangan hutan tropis tertinggi keempat. Penyimpangan, pelanggaran hukum, konflik dan korupsi telah dan terus menghambat sektor kelapa sawit. Semua ini masih perlu ditangani. Indonesia perlu membangun kebijakan keberlanjutannya agar lebih efektif guna mereformasi tata kelola sepenuhnya di sektor ini. Selain itu, peran dan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk mengelola hutan harus mendapatkan pengakuan yang lebih kuat, misalnya melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang telah digulirkan sejak tahun 2013. Juga, perlu lebih transparan dan partisipatif dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan hasil, seperti yang telah dilakukan di sektor perikanan.

Dengan adanya Konferensi Perubahan Iklim PBB – CoP26 – Indonesia perlu memperkuat komitmennya, bukan malah melemahkannya. Ini termasuk menghentikan deforestasi semua hutan alam, karena hanya ini yang akan menghasilkan skenario rendah karbon yang sesuai dengan Perjanjian Paris. UUCK membutuhkan pemantauan ketat dan tinjauan berkala untuk memastikan perubahan yang diamanatkan tidak berdampak buruk pada lingkungan dan manusia.

### Kepada Pemerintah Indonesia:

- Perpanjang, tingkatkan dan jadikan Moratorium Kelapa Sawit permanen melalui penerbitan peraturan untuk memberikan waktu untuk evaluasi izin yang ada dan untuk menghentikan semua konversi hutan alam.
- Tingkatkan Moratorium Hutan dan Moratorium Kelapa Sawit menjadi Peraturan Presiden agar menjadi mengikat secara hukum dan lebih mudah ditegakkan.
- Perpanjangan Moratorium Kelapa Sawit harus didukung oleh peta jalan implementasi yang konkret dan anggaran yang memadai untuk memastikan implementasi dan pencapaian target yang efektif.
- Lindungi seluruh hutan primer yang tersisa dengan memasukkannya ke dalam kawasan Moratorium Hutan (PIPIB/ Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru).
- Berikan perlindungan yang lebih besar terhadap hutan sekunder dengan memasukkannya ke dalam Moratorium Hutan atau memastikan perlindungannya.
- Lakukan evaluasi semua izin kelapa sawit di semua provinsi dan menentukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa semua bisnis kelapa sawit beroperasi di wilayah yang sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan.
- Cabut izin konsesi yang masih berada di dalam hutan alam dan kembalikan lahan untuk dikelola oleh masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat, atau dengan cara lain memastikan kawasan ini dilindungi.
- Laksanakan Skenario Rendah Karbon Indonesia, yang sesuai dengan Perjanjian Paris, dengan menghentikan semua deforestasi hutan alam yang tersisa.
- Kembangkan dan implementasikan sistem review dan evaluasi UUCK untuk menilai pelaksanaan UUCK secara berkala melalui review formal setiap dua tahun, dan identifikasi dampaknya pada tahap awal untuk mendapatkan informasi kritis mengenai apakah kebijakan telah berjalan seperti yang diharapkan dan untuk lakukan analisis lebih lanjut untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan.
- Revisi standar dan pedoman ISPO agar sesuai dengan peraturan terkait setelah berlakunya UUCK dan pastikan ISPO tidak melemah. Hal ini harus dilakukan melalui proses yang transparan dan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
- Pastikan lembaga ISPO berjalan dengan baik, termasuk fungsi pengawasan independen.
- Pastikan proyek strategis nasional, seperti Food Estate, tidak membuka hutan alam dan lahan gambut.

### Terkait studi-studi kasus tertentu:

- Selidiki riwayat perizinan PT Inma Jaya Group (IJG) dan operasinya di dalam Kawasan Hutan dan di luar batas konsesinya serta cabut izin yang masih berada dalam Kawasan Hutan.
- Cabut Hak Guna Usaha (HGU) PT Sintang Raya kemudian terbitkan penggantinya sesuai petunjuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 550K/TUN/2013.
- Lembaga Sertifikasi ISPO (PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan/ PT MISB) harus melakukan audit khusus terhadap PT Sintang Raya untuk memastikan kepatuhannya.

### Untuk negara konsumen:

- Tetapkan standar yang kuat dan mengikat yang memenuhi standar internasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pastikan keberlanjutan, legalitas, tidak ada deforestasi, transparansi, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan hak masyarakat adat dan lindungi para pekerja.
- Adopsi peraturan uji tuntas yang berlaku baik untuk operasi di dalam dan di luar pasar Anda sendiri dan tidak diskriminatif terhadap komoditas atau produk tertentu.
- Bangun platform independen untuk mengidentifikasi dan memantau rantai pasokan perusahaan yang terkait dengan deforestasi dan konflik tenurial dan bangun mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas sistem.
- Akomodasi sektor keuangan ke dalam standar untuk mencegah pendanaan lebih lanjut kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas deforestasi.

## GLOSARIUM

### Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL adalah penilaian dampak lingkungan dari suatu rencana, kebijakan, program atau proyek aktual sebelum keputusan untuk bergerak maju dengan tindakan yang diusulkan.

### Bukan Kawasan Hutan/Areal Penggunaan Lain (APL)

Areal di luar Kawasan Hutan yang diperuntukkan bagi pertanian, pemukiman, dll.

### Bupati

Kepala eksekutif kabupaten atau distrik pedesaan.

### Deforestasi

Hilangnya tutupan hutan alam yang menyebabkan perubahan dari hutan menjadi hutan tanaman atau kawasan bukan hutan.

### Deforestasi Bruto

Total deforestasi tanpa mempertimbangkan pertumbuhan kembali atau reboisasi.

### Deforestasi Neto

Total deforestasi bruto dikurangi reforestasi. Indonesia mendefinisikan deforestasi neto yang mencakup kehilangan dan perolehan di hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman.

### Food Estate

Program nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor luar negeri melalui peningkatan produksi pertanian di Indonesia.

### Hukum

Hukum adalah peraturan yang telah diundangkan oleh badan legislatif atau badan pengatur lainnya atau proses pembuatannya.

### Hutan Konservasi (HK)

Kawasan yang akan dilindungi dengan fungsi pokok melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa serta ekosistem penunjang kehidupan. Ini termasuk Kawasan Cagar Alam (Kawasan Suaka Alam – KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), yang meliputi kawasan lindung seperti taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, dll.

### Hutan Lindung (HL)

Kawasan yang harus dilindungi agar fungsi ekologisnya tetap terjaga, terutama yang menyangkut tata air dan kesuburan tanah.

### Hutan Produksi (HP)

Daerah dengan kondisi topografi landai, erosi tanah rendah dan curah hujan sedikit yang dapat sepenuhnya digunakan untuk teknik tebang habis dan tebang pilih.

### Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Area di mana ekstraksi produk kayu dan non-kayu secara terbatas dan selektif diperbolehkan.

### Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)

Kawasan yang tidak produktif yang secara spasial dapat dicadangkan untuk kegiatan kehutanan atau non kehutanan dan dapat diizinkan untuk dilepaskan dari Kawasan Hutan menjadi kawasan non hutan (APL).

### Instruksi Presiden (Inpres)

Perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden tentang pelaksanaan keputusan presiden yang berisi aturan teknis.

### Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Izin usaha tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai hak untuk menjalankan usaha perkebunan.

### Kawasan Hutan

Suatu kawasan tertentu yang ditetapkan dan dikukuhkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan permanen. Kawasan Hutan dikategorikan menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

### Kota

Kota adalah bagian administrasi tingkat kedua di Indonesia, yang secara langsung di bawah sebuah provinsi dan dipimpin oleh seorang walikota. Setiap kota selanjutnya dibagi lagi menjadi kecamatan.

### Penghijauan kembali (Reforestasi)

Penanaman kembali pohon di kawasan yang gundul menjadi areal berhutan.

### Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden.

### Provinsi

Bagian administrasi tingkat pertama yang membagi negara menjadi daerah-daerah yang dipimpin oleh pemerintah daerah dan seorang gubernur. Provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota.

### Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga dipercepat.



## Pendahuluan

Sebagai negara dengan tutupan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah kehilangan tutupan hutan yang signifikan akibat penebangan, perambahan, kebakaran hutan dan konversi hutan.

Hutan alam Indonesia<sup>a</sup> berkurang dari 113 juta menjadi 89 juta ha dari tahun 1990 hingga 2019, berdasarkan data Pemerintah.<sup>1</sup> Tingkat kehilangan hutan tertinggi terjadi antara 1996-2000, ketika 3,51 juta ha deforestasi<sup>b</sup> terjadi per tahun, sebagian disebabkan oleh kebakaran hutan besar.<sup>2</sup>

Namun, deforestasi telah berkurang. Ada 115.459 ha deforestasi neto pada 2019-2020, menurut Pemerintah.<sup>3</sup> Ini adalah pengurangan substansial dari tahun 1990-an dan dari 1,09 juta ha yang dilaporkan pada tahun 2014-2015, menyusul kebakaran hutan besar lagi pada tahun 2015.<sup>4</sup>

Namun, perkiraan penurunan deforestasi memang berbeda secara signifikan.<sup>c</sup> University of Maryland melaporkan 230.000 ha hilangnya hutan primer<sup>d</sup> di Indonesia pada tahun 2020, meskipun beberapa di antaranya dijelaskan oleh perbedaan metodologis<sup>e</sup> dan lonjakan hilangnya hutan pada akhir tahun 2020.<sup>6</sup> World Resources Institute (WRI) sekarang menempatkan Indonesia di peringkat keempat untuk kehilangan hutan primer, di belakang Brasil, Republik Demokratik Kongo dan Bolivia.

Konversi hutan menjadi perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, menjadi salah satu penyebab utama tingginya laju deforestasi di Indonesia.<sup>7</sup> Selama musim kebakaran hutan 2019, 80 persen lahan yang terbakar selanjutnya menjadi areal perkebunan, termasuk untuk kelapa sawit.<sup>8</sup>

Sejak pertama kali dikomersialkan pada tahun 1910, areal perkebunan kelapa sawit terus berkembang. Pada tahun 1967, total luas perkebunan kelapa sawit adalah 105.808 ha.<sup>6</sup> Pada 2019, Indonesia secara resmi mengumumkan total luas tanam kelapa sawit<sup>f</sup> adalah 16,38 juta ha, terluas di dunia.<sup>9</sup>

Indonesia telah melampaui target produksi minyak sawit mentah (CPO/ *Crude Palm Oil*) 40 juta ton pada tahun 2020 dan bercita-cita untuk meningkatkan produksi CPO menjadi 52,3 juta ton pada tahun 2021.<sup>10</sup> Dengan memasok permintaan global yang tinggi untuk minyak sawit, sektor minyak sawit Indonesia menyumbang rata-rata \$21,4 miliar USD untuk devisa

**Atas:** Jalan di dalam konsesi kelapa sawit dengan aktivitas pembalakan liar yang ditinggalkan.



©Kaoem Telapak/EIA

## Kegagalan dan korupsi dalam proses perizinan


Proses perizinan di Indonesia berjalan dengan pendekatan bertahap (lihat boks pada proses perizinan) dengan asumsi bahwa jika sebuah izin diterbitkan, pemohon pastilah telah memenuhi persyaratan perizinan sebelumnya.

Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki sanksi administratif yang dapat mengakibatkan pencabutan izin sehubungan dengan kesalahan atau pelanggaran oleh pemegang izin, tidak ada ketentuan mengenai implikasi dari proses perizinan yang tidak teratur. Apabila terjadi penerbitan izin non-prosedural dan terbukti, maka kewenangan instansi pemerintah pemberi izin untuk melakukan tindakan korektif seperti pencabutan izin.

Dengan demikian, kita telah melihat banyak contoh di mana seorang kepala pemerintah daerah, seperti gubernur atau bupati, dihukum karena korupsi izin dan dijatuhi hukuman penjara, tetapi perusahaan yang diberikan izin tetap beroperasi tanpa hambatan.<sup>14</sup>

Kasus mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang divonis 14 tahun penjara karena korupsi perizinan yang melibatkan sembilan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), misalnya<sup>15</sup> Meski didakwa menyalahgunakan wewenang dan melakukan penerbitan izin non-prosedur, tidak ada kasus yang diajukan terkait mal administrasi dalam proses perizinan, sehingga perusahaan-perusahaan yang terlibat masih bebas beroperasi hingga saat ini.

Gambar 1: Tutupan Kelapa Sawit Berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI

Atas: Kebakaran hutan di Kalimantan.

setiap tahunnya, atau sekitar 14,2 persen dari total ekspor non-migas tahunan.<sup>11</sup> Industri kelapa sawit juga telah menjadi mata pencaharian langsung bagi sekitar 4,6 juta pekerja dan 2,4 juta petani sawit mandiri, serta keluarganya.<sup>12</sup>


Namun, ekspansi perkebunan sawit sangat terkait dengan konflik tenurial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit. Pada tahun 2020 saja, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 241 kasus konflik tenurial (Gambar 2). Sektor perkebunan menyumbang 51 persen konflik atau 122 kasus dan konflik didominasi sektor kelapa sawit (101 kasus), disusul sektor kehutanan (17 persen, atau 41 kasus). Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah menemukan ilegalitas dan korupsi yang merajalela di sektor ini, serta penyuaipan dalam proses perizinan.<sup>13</sup>

Untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit, mengekang dampak buruk perkebunan dan memperlambat deforestasi, sejumlah kebijakan terkait keberlanjutan telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya skema sertifikasi ISPO, Moratorium Hutan (keduanya tahun 2011) dan Moratorium Sawit tahun 2019. Meskipun belakangan ini laju deforestasi di Indonesia telah berkurang, tingkat pengurangan ini dan alasannya masih diperdebatkan. Penurunan harga minyak sawit,

COVID-19, cuaca basah, dan komitmen sukarela semuanya disebut-sebut untuk menjelaskan penurunan hilangnya hutan.<sup>16</sup> Efektivitas dan peran kebijakan pemerintah dalam mengurangi deforestasi dan konflik masih belum pasti, mengingat penegakan instrumen hukum tersebut masih sangat tidak memadai.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah lama berupaya untuk memudahkan investor melakukan bisnis di Indonesia dan merampingkan peraturan dan proses yang ada. Pemerintah lebih memprioritaskan pelanggaran regulasi – terutama melalui RUUCK, atau dikenal sebagai RUU Omnibus – sebagai sarana untuk memulihkan perekonomian yang terpukul parah oleh pandemi COVID-19. Berikut adalah analisis dampak dari kebijakan tersebut dan perkiraan apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Gambar 2: Konflik tenurial lahan di Indonesia 2017-2020



Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA



Atas: Pekerja memanen kelapa sawit di pinggir jalan.

## Kebijakan menuju keberlanjutan

### Skema sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)

Kebijakan mandatori sertifikasi minyak sawit, skema ISPO, digagas oleh Pemerintah sebagai jawaban atas permintaan pasar akan minyak sawit berkelanjutan. ISPO bertujuan untuk menjamin bahwa setiap perkebunan kelapa sawit yang bersertifikat memenuhi prinsip dan kriteria keberlanjutan dalam skema, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

ISPO disahkan pada tahun 2011<sup>g</sup> dan mengamanatkan bahwa semua perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memperoleh sertifikasi ISPO paling lambat 31 Desember 2014. Pada tahun 2014, hanya 40 perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi ISPO.<sup>17</sup>

Peraturan tersebut kemudian direvisi pada tahun 2015<sup>h</sup> dan sekali lagi mengharuskan perusahaan perkebunan untuk mencapai sertifikasi ISPO dan mendorong sertifikasi sukarela untuk petani swadaya, petani plasma dan perusahaan yang memproduksi minyak sawit untuk energi terbarukan.


Meskipun sertifikasi ISPO bersifat wajib, penerapannya tetap rendah. Hingga tahun 2021, 750 sertifikat ISPO telah mencakup lebih dari sepertiga dari total luas perkebunan kelapa sawit.<sup>18</sup>

### Efektivitas ISPO

Terlepas dari peningkatan jumlah konsesi bersertifikat ISPO, masalah mendasar terus terjadi di sektor ini, seperti ketidakpatuhan terhadap legalitas, proses perizinan dan praktik prosedural,<sup>19</sup> serta konflik tenurial.

Kaoem Telapak melakukan penelitian pustaka yang menganalisis kepatuhan perusahaan minyak sawit bersertifikat ISPO di lima provinsi di Kalimantan dengan Prinsip dan Kriteria ISPO antara 2015-2021.<sup>1</sup> Studi ini menemukan 85 kasus yang menunjukkan pelanggaran terhadap standar ISPO. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran terhadap Prinsip 1.8 tentang Sengketa Tanah (30 kasus), 5.2 tentang Kesejahteraan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja (27 kasus), 4.3 tentang Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran (10 kasus), 4.6 tentang Pelestarian Keanekaragaman Hayati (6 kasus) dan 5.3 tentang Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi (dua kasus).

Gambar 3: Kemajuan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO



Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia menemukan pada tahun 2019 bahwa sekitar 81 persen perkebunan kelapa sawit beroperasi melanggar peraturan, seperti beroperasi di kawasan Kawasan Hutan, di luar batas konsesi, tidak memiliki HGU, gagal mengalokasikan lahan yang cukup untuk petani kecil dan tidak memenuhi standar ISPO.<sup>20</sup>

Kenyataan ini membuat beberapa pemangku kepentingan menganggap bahwa sertifikasi ISPO bukanlah instrumen yang memadai untuk memastikan kelapa sawit legal dan ramah lingkungan atau sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hal ini pada gilirannya menyebabkan rendahnya kredibilitas sertifikasi ISPO dalam pasar internasional.<sup>21</sup>

### Proses revisi ISPO

Untuk membenahi tata kelola kelapa sawit di Indonesia dan reputasinya di pasar internasional, Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 memulai upaya untuk merevisi skema ISPO dengan membentuk Tim Penguatan ISPO yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenkoperek).<sup>1</sup>

Pada Oktober 2016, Tim Penguatan ISPO mulai bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, yang menyambut baik langkah-langkah Pemerintah, sebagian karena proses yang partisipatif dan transparan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO yang berperan aktif dalam proses ini.

Pertemuan *multi-stakeholder* pada bulan Desember 2016 menyepakati sembilan prinsip,<sup>1</sup> standar, naik dari tujuh saat ini, untuk sertifikasi ISPO dan beberapa draf klausul. Kesepakatan itu seharusnya diikuti dengan proses konsultasi publik yang lebih intensif di tahun 2017. Namun, proses selanjutnya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada bulan Januari 2017, Pemerintah mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas standar ISPO, yang melemahkan sembilan prinsip yang telah disepakati sebelumnya, dan menghapus dua prinsip baru yaitu Ketertelusuran dan Transparansi serta Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Berbagai pemangku kepentingan mengemukakan langkah ini karena mereka menganggapnya sebagai penyimpangan dari proses *multi-stakeholder* yang dijalankan sebelumnya. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merilis penjelasan singkat tentang posisi mereka terkait ISPO.<sup>22</sup> Pemerintah meresponnya dengan mengadakan serangkaian konsultasi publik daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, pekebun swadaya dan masyarakat sipil. Proses ini menghasilkan sebuah Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ISPO yang disepakati pada September 2017.

Namun, sejak akhir tahun 2017, proses penguatan ISPO kembali menjadi proses tertutup, yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk menggelar berbagai pertemuan penting dalam sidang tertutup dan membatalkan rencana konsultasi publik nasional.<sup>23</sup> Situasi ini berlanjut hingga 2018 dan 2019.<sup>24</sup>

Akhirnya, pada bulan Maret 2020, Peraturan Presiden baru tentang ISPO secara resmi disahkan, yang menetapkan revisi prinsip-prinsip tingkat tinggi dan mengamankan sertifikasi ISPO untuk diwajibkan bagi perusahaan perkebunan dan, untuk pertama kalinya, petani kecil pada tahun 2025.<sup>25</sup>


Namun, substansi dalam Perpres tersebut bukanlah seperti yang dikembangkan bersama dalam proses *multi-stakeholder*. Berbagai pemangku kepentingan keberatan dengan alasan proses panjang yang telah mereka lakukan untuk membantu menghasilkan regulasi yang baik tidak dituangkan secara signifikan dalam Perpres ini.<sup>25</sup>

OMS Indonesia kemudian memberikan beberapa masukan terhadap rancangan peraturan pelaksanaan melalui konsultasi terbatas yang diadakan pada Mei 2020. Meski demikian, Perpres yang terbit pada Maret 2020 itu kemudian diikuti dengan terbitnya peraturan pelaksana di tahun 2020,<sup>6</sup> yang mengakhiri proses revisi ISPO.

**Bawah:** Alat berat dalam kebun kelapa sawit bersiap membangun jalan.



Gambar 4: Pelanggaran sektor kelapa sawit di Kalimantan terhadap ISPO PnC 2015-2021



Sumber: Data internal hasil dari kompilasi data



## Proses perizinan kelapa sawit hingga 2018

Banyak konsesi kelapa sawit di Indonesia yang dialokasikan sebelum tahun 2018, ketika proses perizinannya seperti di bawah ini. Pada tahun 2018, dengan diperkenalkannya OSS, dan sekarang UUCK pada tahun 2020, proses perizinan untuk konsesi baru telah diubah dan disederhanakan. Namun, konsesi yang dialokasikan sebelum Juli 2018 harus mengikuti proses di bawah ini dan memperoleh izin ini dengan urutan sebagai berikut:

**1. Izin Prinsip** – dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten yang menunjukkan bahwa perusahaan diizinkan untuk mensurvei tanah dan berkonsultasi dengan pemilik tanah;

**2. Izin Lokasi** – dikeluarkan oleh Bupati/Walikota jika dalam satu kabupaten/kota, atau oleh gubernur provinsi jika berada di dua kabupaten. Izin lokasi memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mencari dan memperoleh hak penguasaan tanah dari negara atau dari pemilik tanah pribadi. Izin Lokasi maupun Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan di luar kawasan pengembangan perkebunan yang diizinkan sebagaimana ditentukan dalam rencana tata ruang kabupaten atau provinsi. Kompensasi yang sesuai harus disepakati. Izin Lokasi berlaku selama tiga tahun dan berlaku untuk perpanjangan satu tahun hanya jika setengah dari tanah, atau lebih, telah diperoleh;

**3. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (SK Pelepasan Kawasan Hutan)** – jika areal dalam Izin Lokasi termasuk dalam Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus menyetujui pelepasan Kawasan Hutan dan mengubah statusnya menjadi pemanfaatan non-hutan (Areal Penggunaan Lain/APL). Melakukan pembukaan lahan dan kegiatan lainnya di dalam Kawasan Hutan tanpa SK ini merupakan tindak pidana menurut undang-undang kehutanan;;

**4. Izin Lingkungan** – dikeluarkan oleh Komisi AMDAL Daerah setelah menyetujui AMDAL, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). Beroperasi tanpa izin ini adalah tindak pidana;

**5. Izin Usaha Perkebunan (IUP)** – diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur setelah semua dokumen di atas diperoleh. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pembibitan dan melakukan penyiapan lahan dan pembukaan lahan di lahan yang tidak dipersengketakan di dalam area yang ditentukan berdasarkan Izin Lokasi. IUP ini tidak memberikan hak atas tanah, dan hanya berlaku sebagai izin untuk beroperasi;

**6. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)** – harus diperoleh oleh perusahaan perkebunan atau kontraktornya sebelum membuka hutan. Melibatkan survei kayu dan memberikan hak untuk memanen sejumlah kayu tertentu.

**7. Hak Guna Usaha (HGU)** – harus diperoleh oleh perusahaan perkebunan dalam waktu dua tahun setelah menerima IUP. HGU merupakan sertifikat tanah sementara yakni dalam bentuk sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat ini berlaku hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun lagi

### ISPO yang telah direvisi

ISPO yang telah direvisi mencakup prinsip transparansi yang baru diadopsi, yang diharapkan dapat memungkinkan sumber Tandan Buah Segar (TBS) diketahui dan dilacak dalam rantai pasokan. Selain itu, penerapan FPIC juga masuk sebagai salah satu indikator dan verifikasi yang harus dipenuhi dalam kriteria pengadaan lahan.

Skema ISPO yang baru juga menetapkan istilah 'pemantau independen' sebagai bagian dari Komite ISPO. Pemantau independen dapat mengajukan keluhan/keberatan atas hasil sertifikasi. Namun fungsi dan prosedur pemantauan tidak diatur secara jelas dan pemantau independen ditunjuk oleh Pemerintah.

Demikian pula dalam hal transparansi, tidak ada kewajiban untuk membuat ringkasan publik dari hasil audit atau jaminan bahwa publik memiliki akses terhadap informasi.

Pada akhirnya, ISPO baru menunjukkan beberapa perbaikan terbatas, meskipun proses penguatan tidak seperti yang diharapkan (lihat Tabel 1). Namun, selama penegakan hukum tidak efektif dan tidak ada sistem yang transparan untuk memastikan partisipasi dan akuntabilitas publik, kredibilitas ISPO akan selalu dipertanyakan, demikian juga penerimaannya di pasar global sebagai salah satu standar keberlanjutan.

Tabel 1: Perbandingan ISPO lama dan baru

ISPO lama	ISPO baru	Catatan
Ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian	Ditetapkan dengan Peraturan Presiden	Mengangkat dasar hukum ISPO menjadi peraturan presiden dapat mempermudah koordinasi antar kementerian terkait dan antara pemerintah pusat dan daerah serta mempercepat peluncuran skema
Wajib bagi perkebunan, pabrik dan perkebunan terintegrasi. Sukarela untuk petani kecil (plasma dan mandiri) dan perkebunan untuk biodiesel	Wajib untuk semua operator	Dengan ISPO baru, semua perkebunan, termasuk petani swadaya pada tahun 2025, dan pabrik harus mematuhi standar ISPO dan mendapatkan sertifikasi
Sertifikat dikeluarkan oleh Komite ISPO	Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS)	Penerbitan sertifikasi ISPO kini dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi sehingga lebih mandiri.
Komite ISPO adalah satu-satunya badan yang menjalankan ISPO di bawah Kementerian Pertanian	Pembentukan Komite ISPO yang terdiri dari perwakilan <i>multi-stakeholder</i> dan Komite Pengarah ISPO yang terdiri dari kementerian terkait	Penataan kelembagaan baru menunjukkan tata kelola yang lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Namun, untuk Komite ISPO, perwakilan pemantau independen (masyarakat sipil dan kelompok masyarakat) ditunjuk oleh Pemerintah dan tidak dipilih sendiri.
Tidak ada ketentuan untuk pemantauan independen dan partisipasi publik	Memperkenalkan istilah "pemantau independen" sebagai bagian dari Komite ISPO. Ada ketentuan partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi.	Meskipun istilah pemantau independen diperkenalkan, tidak ada fungsi pemantauan independen, mekanisme atau pengamanan. Masyarakat dapat memberikan masukan selama proses sertifikasi dan melaporkan pelanggaran kepada Komite ISPO, LS dan Pemerintah. Namun, peraturan pelaksanaan tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Pengaduan dan banding ditujukan kepada Komite ISPO dengan prosedur yang rinci.	Pengaduan dan banding ditujukan kepada LS, Komite ISPO, atau Komite Pengarah. Prosedurnya rinci dan informasinya bisa diakses publik.	Tidak banyak perbedaan antara ISPO lama dan ISPO baru dalam hal mekanisme pengaduan. ISPO baru tidak memiliki ketentuan untuk memastikan ketidakberpihakan dan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan pengaduan.
Tidak ada ketentuan tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)	Di bawah kriteria pembebasan lahan, FPIC diadopsi sebagai indikator dengan beberapa verifikasi.	Ini merupakan peningkatan, meskipun metode untuk memverifikasi FPIC hanya didasarkan pada dokumen.
Standar ISPO tidak termasuk transparansi	Transparansi diadopsi sebagai prinsip baru	Ini adalah peningkatan yang dapat mengatasi berbagai masalah transparansi, termasuk sumber bahan baku (transparansi rantai pasokan), harga, informasi publik tentang perusahaan, dan penanganan keluhan.

## Moratorium hutan dan kelapa sawit

Saat ini, terdapat dua moratorium yang berlaku di Indonesia: Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Moratorium Hutan) dan Moratorium Penundaan Izin dan Penerbitan Izin Baru serta Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit (Moratorium Sawit).

Meskipun, dari segi subjek, kedua kebijakan tersebut memiliki tujuan yang berbeda, namun tujuannya tetap sama – menyelamatkan hutan hujan tropis Indonesia dan meningkatkan tata kelola.

### Moratorium Hutan

Moratorium Hutan dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2011 sebagai tanggapan atas meningkatnya deforestasi dan krisis lingkungan di Indonesia.<sup>9</sup> Kebijakan tersebut melarang pembukaan hutan primer dan lahan gambut untuk konsesi kelapa sawit, penebangan dan kayu pulp di dalam wilayah yang telah ditentukan – Peta Indikatif Penghentian Izin Baru, atau PIPIB – yang diperbarui setiap enam bulan.

Kebijakan tersebut awalnya hanya berlaku selama dua tahun, namun telah diperpanjang beberapa kali. Pada 2019, Moratorium Hutan diadopsi secara permanen,<sup>p</sup> dengan peta mencakup 66 juta ha pada waktu itu.<sup>26</sup>

Terlepas dari namanya, moratorium hutan ternyata tidak mencakup semua hutan primer atau semua lahan gambut. Sekitar 38,4 juta ha hutan primer (82 persen) berada di dalam kawasan moratorium, sementara hingga delapan juta ha<sup>q</sup> hutan primer berada di luarnya.<sup>27</sup> Demikian pula, sekitar lima juta ha lahan gambut berada di dalam area moratorium, sementara hingga 6,8 juta ha lahan gambut berada di luar.

Area moratorium meliputi area yang sudah dilindungi oleh hukum nasional yang diklasifikasikan di dalam Kawasan Hutan. Ini mencakup semua Hutan

Konservasi (HK) – kawasan lindung seperti taman nasional – dan semua Hutan Lindung (HL). Wilayah-wilayah ini saja sudah mencakup sekitar 51,6 juta ha (78 persen) dari wilayah moratorium.<sup>28</sup>

Sisa area yang dicakup oleh moratorium terdiri dari hutan primer atau lahan gambut di luar kawasan Hutan Lindung yang belum memiliki izin usaha – masing-masing 9,7 juta ha hutan primer dan 5,3 juta ha gambut. Yang terpenting, konsesi kelapa sawit yang dialokasikan di hutan primer dan lahan gambut sebelum 2011 dikecualikan.

Sejak diberlakukan, sekitar 1,2 juta ha hutan<sup>29</sup> diperkirakan telah hilang di kawasan moratorium. Meskipun ada beberapa bukti bahwa deforestasi lebih rendah di konsesi hutan di dalam moratorium, tren ini kurang terlihat di konsesi kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir dan hilangnya hutan masih terjadi di dalam area moratorium.<sup>30</sup> Hal ini disebabkan karena adanya pengecualian, wilayah yang ada dari waktu ke waktu dan mekanisme penegakan yang lemah.<sup>31</sup> Moratorium adalah Instruksi Presiden, yang berarti tidak mengikat secara hukum.

Hilangnya tutupan hutan di areal moratorium menurun drastis dari 533.000 ha di tahun 2016 menjadi 139.000 ha di tahun 2018.<sup>32</sup> Hal ini mencerminkan tren yang lebih luas di Indonesia, di mana deforestasi telah menurun dari puncaknya pada tahun 2014-2015 setelah musim kebakaran hutan yang intens pada tahun 2015.

Walaupun kehilangan hutan di areal moratorium akhir-akhir ini menurun, angkanya masih belum nol dan sayangnya masih banyak pengecualian<sup>r</sup> yang memungkinkan dikeluarkannya izin baru di dalam areal moratorium. Selain itu, masih akan ada tinjauan enam bulanan dan revisi peta area moratorium (PIPIB), yang menyiratkan kemungkinan perubahan atau pengurangan lebih lanjut dari area moratorium.<sup>33</sup>

**Bawah:** Kebun kelapa sawit.



## Kawasan Hutan dan tutupan hutan Indonesia

Indonesia mengklasifikasikan lahannya menjadi Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan (APL). Kawasan Hutan adalah kawasan yang akan dipertahankan sebagai hutan, meskipun tidak semua hutan berada di dalam Kawasan Hutan (lihat Tabel 1). Kawasan Hutan berbeda dengan data set Penutupan Lahan Hutan yang mengklasifikasikan lahan ke dalam hutan primer atau hutan sekunder, berdasarkan citra satelit.



**Atas:** Tutupan hutan dalam konsesi di Indonesia.

Kawasan Hutan dibagi menjadi lima kategori yang berbeda, yang menentukan penggunaannya – Hutan Konservasi dan Hutan Lidung adalah yang paling ketat dilindungi, sedangkan Hutan Produksi dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan (jika Hutan Produksi Terbatas), dikonversi menjadi hutan tanaman (jika Hutan Produksi) atau dikonversi untuk non-kehutanan (jika Hutan Produksi yang dapat Dikonversi).

Untuk menggunakan dan membuka Kawasan Hutan untuk kegiatan non-kehutanan, seperti perkebunan kelapa sawit, Pemerintah harus terlebih dahulu mengizinkan areal tersebut – biasanya areal HPK – untuk dilepaskan dan diklasifikasikan kembali sebagai areal APL. Area lain dapat dibebaskan tetapi melalui proses yang lebih rumit.

Konsesi kelapa sawit, baik ditanami atau tidak, ada baik di dalam maupun di luar Kawasan Hutan. Diperkirakan 3,58 juta ha hutan alam ada di dalam konsesi kelapa sawit.<sup>34</sup> Di Papua saja, sekitar 1,3 juta ha hutan alam dalam kawasan hutan telah dilepaskan untuk kelapa sawit, di mana 1,1 juta ha masih tersisa sebagai hutan alam.<sup>35</sup>

**Tabel 2:** Gambaran Umum Kawasan Hutan dan Tutupan Hutan di Indonesia

	Kawasan Hutan – juta ha										Kawasan Non-Hutan	
	Hutan Permanen								Tidak permanen			
	Hutan Lindung				Hutan Produksi							
	Hutan Lindung (HK)		Hutan Lindung (HL)		Hutan Produksi Terbatas (HPT)		Hutan Produksi Tetap (HP)		Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)		Penggunaan Lahan Lainnya (APL)	
<b>Berhutan</b>	17.4	79%	24.0	81%	21.4	80%	17.8	61%	6.3	49%	7.2	11%
<b>Hutan alam</b>												
<b>Hutan Primer</b>	12.5	57%	15.9	54%	9.8	36%	4.7	16%	2.5	19%	1.5	2%
<b>Hutan Sekunder</b>	4.8	22%	7.8	26%	11.3	42%	9.7	33%	3.7	29%	4.9	7%
<b>Hutan non-alami</b>												
<b>Hutan Tanaman</b>	0.1	0.5%	0.3	1%	0.4	2%	3.5	12%	0.0	0%	0.8	1%
<b>Tidak berhutan</b>	4.5	21%	5.6	19%	5.4	20%	11.4	39%	6.5	51%	60.3	89%

Sumber: Berdasarkan KLHK, 2020, Status Hutan Indonesia 2020. Tabel 2.1



## Kebijakan Satu Peta

Kebijakan Satu Peta pertama kali dikeluarkan pada tahun 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih klaim tanah yang berasal dari metode pemetaan yang berbeda dan definisi luas lahan yang berbeda oleh berbagai lembaga Pemerintah.

Ambisi Kebijakan Satu Peta adalah memiliki satu peta dan database geospasial yang mengintegrasikan 85 peta tematik<sup>v</sup> dengan peta dasar resmi.<sup>w</sup> Inisiatif ini mengarah pada pembentukan Badan Informasi Geospasial (BIG), satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyediakan peta dasar negara, sementara 19 kementerian dan lembaga adalah wali data dan bertanggung jawab atas data tematik.

Pada 2016, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9/2016 untuk mempercepat implementasi Kebijakan Satu Peta, yang ditargetkan selesai pada 2020. Saat ini tim Satu Peta telah berhasil menyusun 85 peta tematik seluruh pulau besar dan sebagian besar telah terintegrasi dengan peta dasar. Tim menemukan tumpang tindih klaim penggunaan lahan seluas 77,4 juta ha, atau 40,6 persen dari total luas Indonesia, dan telah menghasilkan aturan dasar untuk menyelesaikan klaim penggunaan lahan yang tumpang tindih.<sup>37</sup>

Terlepas dari kemajuan ini, prosesnya masih dikritik karena tidak transparan dan inklusif. Proses ini hanya menggunakan data yang disediakan oleh lembaga Pemerintah, yang menyebabkan pengecualian peta wilayah adat yang mencakup area hingga 14 juta ha.<sup>38</sup> Selain itu, semua data spasial yang dihasilkan masih belum dapat diakses oleh publik sehingga prosesnya tidak transparan dan sulit untuk menyelesaikan konflik lahan.

Evaluasi izin merupakan bagian yang terabaikan dari moratorium kelapa sawit. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah membuat pemerintah daerah yang merespon positif inisiatif tersebut tidak difasilitasi oleh pemerintah pusat. Kurangnya transparansi dan lemahnya proses partisipatif dalam pelaksanaan moratorium kelapa sawit telah menghambat kemajuan nyata atau pemahaman tentang Moratorium sebagai alat perbaikan tata kelola.

**Atas:** Masyarakat Seruat II mencoba empertahankan tanahnya dari perampasan lahan dengan menanam berbagai tanaman seperti padi, kelapa dan pinang.

**Kiri:** Tepian sungai di Desa Seruat II.

### Moratorium Kelapa Sawit

Moratorium Kelapa Sawit menghentikan sementara penerbitan izin kelapa sawit dan mengamankan evaluasi izin yang ada.<sup>35</sup> Moratorium dimulai pada September 2018 dan berlaku selama tiga tahun. Secara khusus, moratorium ini mengamankan delapan institusi untuk:<sup>4</sup>

- menangguk penerbitan izin baru pelepasan kawasan dari Kawasan Hutan untuk kelapa sawit;
- mengevaluasi izin-izin kelapa sawit yang berada atau dulunya berada dalam Kawasan Hutan;
- mengatasi masalah tumpang tindih izin atau perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan Kawasan Hutan;
- menindaklanjuti evaluasi izin;
- meningkatkan produktivitas.

Moratorium dikoordinasikan oleh Kementerian Kemakmuran yang membentuk tim kerja yang melapor secara berkala kepada Presiden setiap enam bulan. Namun, setelah tiga tahun dilaksanakan, capaian Moratorium tersebut masih jauh di bawah harapan.<sup>36</sup> Di tingkat nasional, tim kerja baru berhasil membuat peta tutupan kelapa sawit Indonesia (luas yang ditanami perkebunan kelapa sawit, baik legal maupun ilegal), seluas 16,38 juta ha.<sup>4</sup>

Peta ini akan dilapis dengan peta tematik terintegrasi yang dihasilkan oleh Kebijakan Satu Peta, dan kemudian proses penyelesaian masalah tumpang tindih perizinan dan usaha perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan dimulai. Hasil evaluasi izin sawit menjadi kunci untuk menentukan tindakan perbaikan.

Sayangnya, hingga saat ini hanya sedikit informasi yang diketahui tentang pelaksanaan Moratorium Kelapa Sawit, termasuk evaluasi izin secara nasional. Di tingkat provinsi dan kabupaten, hanya lima pemerintah daerah yang meresponsnya dengan memberlakukan berbagai kebijakan daerah untuk menghentikan penerbitan izin kelapa sawit dan hanya provinsi Papua Barat yang melakukan evaluasi izin.





©Wisnu Yudowibowo

## Evaluasi izin Papua Barat – Harapan bagi penyelamatan hutannya?

Pada tahun 2018, proses peninjauan formal atas izin yang diberikan untuk konsesi kelapa sawit dimulai di Papua Barat. Ini dimulai di bawah tiga instrumen: Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Nasional (GNPSDA) KPK yang diluncurkan pada tahun 2015,<sup>39</sup> Deklarasi Manokwari (2018) yang mendeklarasikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi,<sup>40</sup> dan Moratorium Kelapa Sawit (Inpres No. 8/2018).

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Papua Barat bersama KPK dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Econusa mencakup 24 konsesi kelapa sawit seluas 681.974 ha, di mana hanya 41 persen yang telah dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Areal yang tersisa di dalam konsesi sebagian besar masih berupa hutan dan belum dibuka.

Evaluasi tersebut menemukan berbagai pelanggaran dan merekomendasikan bahwa 12

konsesi harus dicabut izinnya mulai Juni 2021.<sup>41</sup> Setelah evaluasi lebih lanjut, pada Agustus 2021 pemerintah Papua Barat sudah mulai mencabut izin empat konsesi kelapa sawit yang belum beroperasi. Sisa konsesi yang memiliki HGU atau telah beroperasi juga ditemukan melakukan berbagai pelanggaran, baik dari aspek hukum, seperti persyaratan izin yang tidak terpenuhi, maupun aspek teknis, seperti kegagalan pengembangan lahan. Konsesi ini sedang menunggu keputusan pemerintah Papua Barat.<sup>42</sup>

Evaluasi izin di Papua Barat dapat menyelamatkan sekitar 335.241 ha lahan dari ekspansi kelapa sawit, termasuk hutan yang masih ada di dalam konsesi.<sup>43</sup>

Apa yang terjadi pada konsesi jika izin dicabut sangat penting, terutama yang masih berhutan lebat. Diharapkan tanah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal, bukan izin baru yang diberikan kepada perusahaan.

**Atas:** Burung Cenderawasih di Papua.



©Kaoem Telapak/EIA

## Menuju deregulasi

Perbaikan dan pembenahan iklim investasi di Indonesia saat ini telah lama menjadi prioritas Pemerintah. Pada tahun 2006, Presiden mempercepat RUU Penanaman Modal<sup>x</sup> untuk mengaktifkan dan meningkatkan investasi di tanah air, yang kemudian menjadi undang-undang pada tahun 2007.<sup>y</sup>

Di bawah masa jabatan pertamanya (2014-2019), Presiden Jokowi lebih fokus pada reformasi hukum dan restrukturisasi dan penyederhanaan peraturan dan prosedur.<sup>44</sup> Kebijakan deregulasi dimulai pada tahun 2016 yang terdiri dari 13 paket kebijakan dan 204 rancangan peraturan, 202 di antaranya telah disahkan hingga saat ini. Untuk mengatasi hambatan investasi, 3.032 peraturan daerah dan 1.500 surat keputusan di tingkat menteri telah dihapus.<sup>45</sup>

Jokowi juga meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional pada Januari 2015, sebuah platform online yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha. Selanjutnya, ia mendirikan OSS – penerus PTSP – pada 2018, yang mempercepat proses perizinan hingga 600 persen.<sup>46</sup>

Hasilnya berbicara sendiri – survei Bank Dunia tentang kemudahan berusaha menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat 120 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-73 pada tahun 2020. Namun reformasi tidak berhenti di situ; Untuk lebih meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, sejumlah persyaratan harus disederhanakan secara masif melalui Omnibus Bill atau yang dikenal dengan UUCK.

Namun, Pemerintah dinilai telah keluar jalur dengan menghapus kerangka pengaman sosial dan lingkungan sebagai bagian dari mempermudah investasi di Indonesia dengan kebijakan deregulasinya karena bahkan ketika pengaman ini ada, tidak cukup untuk mengurangi masalah sosial dan lingkungan. Demikian pula RUU Kelapa Sawit, yang dimulai pada tahun 2015, disebut-sebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan untuk menyelesaikan masalah perizinan, tetapi dengan cepat mendapat kecaman karena menguntungkan perusahaan dan merusak perlindungan lahan gambut.

Salah satu masalah utama yang juga terus menghambat negara adalah korupsi dan birokrasi.<sup>47</sup> Pemerintah yang tidak efisien. Oleh karena itu dianggap bahwa setiap perbaikan juga perlu dilengkapi dengan penegakan hukum yang efektif dan perbaikan dalam institusi yang mendukung perubahan ke arah yang lebih baik.

### Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)

Jokowi mengumumkan UUCK saat pidato pengukuhan periode ke-2 pada 20 Oktober 2019. Gugus tugas UUCK kemudian dibentuk pada Desember 2019 dan pada Februari 2020, RUU tersebut telah diserahkan ke DPR.

**Atas:** Protes terhadap RUU Cipta Kerja.

## Kontroversi seputar pengesahan Rencana Undang - Undang (RUU) Penciptaan Lapangan Kerja

05 OKTOBER 2020

Disahkan oleh DPR

DPR mengesahkan RUUCK menjadi UUCK – pada 05 Oktober 2020. Enam partai setuju, satu setuju dengan syarat (Partai Amanat Nasional/PAN) dan dua partai menolaknya (Partai Demokrat), dan Partai Keadilan Sejahtera/PKS). Sebanyak 257 dari 575 anggota DPR tidak hadir dalam paripurna. Hal itu memicu kontroversi ketika juru bicara DPR, Puan Maharani, dengan sewenang-wenang mematikan mikrofon ketika seorang anggota dari Partai Demokrat masih menyampaikan pandangannya. Proses tersebut juga diwarnai interupsi oleh Partai Demokrat dan PKS, bahkan Partai Demokrat sempat keluar dari ruang sidang.<sup>54</sup>

13-22 OKTOBER 2020

Setidaknya lima draft

Setidaknya ada lima perubahan draf RUUCK dari versi aslinya yang pertama kali diunggah di situs resmi DPR. Publik tidak tahu draf mana yang akan disahkan. Yang pertama 1.028 halaman,<sup>57</sup> kedua 905<sup>58</sup> ketiga 1.052,<sup>59</sup> keempat 1.035<sup>60</sup> dan kelima 812 halaman.<sup>61</sup>

14 OKTOBER 2020

Undang-undang diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg)

Setelah beberapa kali mengalami perubahan halaman, UUCK itu diserahkan DPR ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekret). Dokumen yang dikirimkan adalah versi 812 halaman. Namun, setelah dikembalikan oleh Sekretariat Negara, jumlah halaman berubah menjadi 1.187.

02 NOVEMBER 2020

Resmi diundangkan

Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani UUCK.

UUCK merevisi, menambah dan menghapus sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya – terdiri dari 186 pasal dan mempengaruhi 78 undang-undang. UUCK didominasi oleh empat topik utama: peningkatan investasi dan lingkungan bisnis (39,78 persen); pembebasan lahan (13,98 persen); kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (10,77 persen); serta investasi Pemerintah dan pelonggaran proyek strategis nasional (10,75 persen).<sup>48</sup> Salah satu bidang yang paling terkena dampak adalah hak-hak pekerja, tetapi Undang-undang tersebut juga memiliki konsekuensi penting pada aspek lingkungan dan sosial.<sup>49</sup>

Fakta bahwa ia mencakup banyak dan berbagai topik membuatnya kontroversial dan diperdebatkan secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Hal itu dinilai dapat merugikan masyarakat luas dengan melemahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses penyusunan yang cacat dan kurangnya transparansi dan partisipasi juga menuai kritik. Banyak bagian masyarakat yang meragukan isi undang-undang tersebut dapat dipahami, bahkan oleh orang-orang yang berlatar belakang hukum, karena terlalu banyak peraturan yang diubah, dihapus, atau ditambahkan sekaligus.<sup>50</sup>

Undang-undang tersebut disahkan pada 05 Oktober 2020, hanya enam bulan setelah pertama kali dibahas di Parlemen. Hal ini sangat kontras dengan RUU lain, seperti RUU Masyarakat Adat yang pertama kali dibahas di DPR pada tahun 2013 dan belum disahkan meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat.<sup>51</sup>

Pandemi COVID-19 dimanfaatkan Pemerintah untuk menjustifikasi penyelesaian UUCK yang dinilai terburu-buru, yang disebutnya akan menjadi stimulus untuk memulihkan perekonomian yang terdampak virus corona. Pemerintah juga beralasan bahwa undang-undang tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan dengan meningkatkan investasi dan kemudahan memperoleh izin usaha.<sup>52</sup> Namun tidak dapat dipungkiri, proses kilat yang dilalui UUCK, dari pembahasan hingga pengesahan, melibatkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan oligarki.<sup>53</sup>

### Perubahan terkait dengan sektor pertanian dan kehutanan

Pengesahan UUCK mengubah inisiatif yang berusaha untuk melestarikan hutan dan memastikan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan dengan membuat sejumlah besar perubahan pada undang-undang yang mengatur sektor pertanian dan kehutanan.<sup>54</sup>

#### • Penghapusan persyaratan untuk mempertahankan setidaknya 30 persen kawasan hutan

Di bawah hukum Indonesia telah ada kewajiban untuk mempertahankan setidaknya 30 persen sebagai kawasan hutan di dalam daerah aliran



©Kaoem Telapak/EIA

sungai dan/atau pulau. Dalam UUCK, luas hutan minimum tidak lagi ditentukan, meskipun kewajiban menjaga sebagian tutupan hutan tetap dipertahankan.

#### • Penghapusan persyaratan untuk memiliki zona penyangga hutan di sekitar danau, mata air atau sungai

Sejumlah undang-undang sebelumnya melarang pembukaan hutan di sekitar danau, mata air, atau sungai. Ini termasuk melarang pembersihan 500 m dari waduk/tepi danau, 200 m di sekitar mata air di daerah rawa dan 100 m di kedua sisi sungai. UUCK menghapus semua ketentuan ini.

#### • Kontrol pemerintah atas proses konversi Kawasan Hutan

Berdasarkan undang-undang sebelumnya Kawasan Hutan di Indonesia tidak dapat dikonversi kecuali jika pelepasannya diizinkan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perubahan kawasan Kawasan Hutan yang berdampak signifikan atau bernilai strategis hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUCK membatalkan persyaratan persetujuan DPR, melalui Peraturan Pemerintah (PP) pemerintah sekarang diberikan kewenangan penuh dan dapat menentukan hal tersebut secara langsung.

#### • Legalisasi operasi di dalam Kawasan Hutan

Perusahaan dilarang beroperasi di dalam Kawasan Hutan tanpa terlebih dahulu dibebaskan menjadi kawasan APL, namun diperkirakan 3,37 juta ha perkebunan kelapa sawit terus menempati kawasan tersebut. Berdasarkan UUCK, mereka yang beroperasi di dalam Kawasan Hutan yang memiliki

**Above:** Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

IUP tetapi belum memiliki semua izin yang diperlukan sekarang diberikan tiga tahun untuk mendapatkan izin yang diperlukan dan membayar denda. Ini pada dasarnya adalah pemutihan atau legalisasi operasi ini.<sup>55</sup>

#### • Izin bagi perusahaan untuk sepenuhnya menggunakan Hutan Lindung

Hutan Lindung dapat dimanfaatkan karena tiga alasan: pemanfaatan kawasan secara umum, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Undang-undang sebelumnya mengatur bahwa perusahaan hanya dapat memanfaatkan Hutan Lindung untuk jasa lingkungan mereka. Namun, UUCK sekarang memungkinkan perusahaan untuk menggunakan Hutan Lindung untuk semua kategori penggunaan.

#### • Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Food Estate

UUCK telah melonggarkan persyaratan alih fungsi lahan menjadi pertanian dengan menambahkan bahwa alih fungsi tersebut dapat dilakukan untuk PSN dan tidak hanya untuk proyek kepentingan umum. Salah satu PSN adalah *Food Estate*, yang akan dikembangkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Maluku dan Papua, yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan pembukaan hutan jutaan ha.<sup>56</sup>

Bahkan hutan lindung, bukan hanya Hutan Produksi, terancam oleh Food Estate, karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan peraturan menteri yang memungkinkan Hutan Lindung di Kawasan Hutan untuk digunakan untuk pengembangan food estate, memperkenalkan istilah baru Kawasan Hutan Ketahanan Pangan (KHKP), meskipun kawasan ini tidak lagi berhutan setelah dibuka untuk tanaman.

- **Percepatan penggarapan lahan dalam dua tahun** Sebelumnya, undang-undang mengamankan bahwa lahan konsesi harus digarap setidaknya 30 persen dengan waktu tiga tahun dan seluruhnya dalam waktu enam tahun setelah diberikan. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka tanah yang tidak diolah tersebut dikembalikan kepada Negara. Di bawah UUCK, penggarapan lahan sekarang harus selesai dalam waktu dua tahun.
- **Penghapusan persyaratan untuk mendapatkan 20 persen bahan baku dari area perkebunan sendiri** Persyaratan bagi pabrik untuk mendapatkan setidaknya 20 persen bahan baku dari areal perkebunannya sendiri telah dihapuskan oleh UUCK.
- **Sanksi pidana dihapus untuk bisnis yang beroperasi di tanah adat** Sebelumnya, pelaku usaha yang dengan sengaja beroperasi di dalam tanah adat tanpa bermusyawarah dengan masyarakat dapat dikenakan pidana dan dipidana dengan pidana penjara tujuh tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. UUCK menghapus ketentuan ini dan sekarang operator tersebut hanya mendapatkan sanksi administratif, yang tertinggi adalah pencabutan izin usaha.
- **Sanksi dicabut bagi pejabat yang menyimpang dari proses perizinan** Meski UUCK tidak mengubah apapun terkait pemberian izin lokasi, namun UUCK menghapus

Pasal 50 dari UU No. 39/2014. Penghapusan ini menandakan bahwa di kemudian hari, pejabat yang memberikan izin yang menyimpang dari tujuan yang seharusnya atau melanggar peraturan perundang-undangan tidak akan dikenakan sanksi karena tidak ada larangannya.

- **Penegasan perhutanan sosial** UUCK menegaskan penggunaan Kawasan Hutan untuk perhutanan sosial.<sup>ff</sup> Perhutanan sosial sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan ini memberikan dasar hukum yang lebih ketat untuk melaksanakan program perhutanan sosial.
- **Penegasan tentang pencegahan kebakaran hutan** UUCK mengatur ketentuan yang lebih ketat mengenai kebakaran lahan dengan menegaskan kembali kewajiban pemegang izin untuk melakukan tindakan pencegahan kebakaran di wilayah konsesinya.
- **Pengecualian sanksi pidana dan administratif bagi masyarakat yang menghuni hutan** UUCK memberikan pengecualian sanksi pidana dan administratif kepada masyarakat yang telah menghuni hutan secara turun temurun. Pengecualian diterapkan dengan beberapa syarat: masyarakat harus telah tinggal di lokasi tersebut minimal lima tahun; harus terdaftar dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan; dan mereka yang telah mendapat sanksi sosial atau sanksi hukum adat dibebaskan dari sanksi administratif. Terlepas dari niat mulia, ini tidak mungkin untuk mengakomodasi komunitas, mengingat banyak keberadaan komunitas adat tidak diakui secara formal.

**Izin berbasis risiko**  
UUCK sekarang telah mengamankan perubahan perizinan berbasis risiko di bawah OSS (Tabel 3). Pelaku usaha di sektor berisiko rendah dan berisiko

## Pengajuan Tunggal Online (OSS)

Kebijakan OSS mulai berlaku pada Juli 2018<sup>hh</sup> sebagai platform online Pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah perizinan usaha bagi investor melalui sistem elektronik. Pendahulu OSS – PTSP – telah ada sejak tahun 2014 dan OSS pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. OSS menyederhanakan proses perizinan hingga memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lingkungan, dan izin usaha.

Sejak diperkenalkan, OSS telah banyak dikritik karena berbagai alasan, termasuk kontradiksi dengan beberapa peraturan yang lebih tinggi saat ini.<sup>h</sup> Proses perizinan lingkungan yang dilakukan melalui OSS menjadi salah satu daerah yang menuai kontroversi karena persyaratan izin yang sebelumnya lebih ketat dilonggarkan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) digunakan sebagai dasar utama untuk menentukan layak atau tidaknya pemberian IUP dan diselesaikan pada awal proses.

Namun hal ini diubah sehingga perusahaan hanya harus memenuhi komitmen tertentu, termasuk mendapatkan izin komitmen lingkungan, berkomitmen untuk melakukan AMDAL sebelum mendapatkan NIB. Setelah ini diperoleh, mereka dapat memulai beberapa kegiatan, seperti pembebasan lahan, perekrutan staf, atau pembelian peralatan.<sup>99</sup> Hal ini dipandang sebagai kemunduran karena kerusakan sosial/lingkungan tidak lagi menjadi dasar pemberian izin usaha dan dengan demikian mencegah kerusakan tidak dipandang penting seperti sebelumnya.

menengah tidak lagi diwajibkan melakukan AMDAL. Hanya sektor-sektor berisiko tinggi yang masih diwajibkan untuk melakukan AMDAL, yang mencakup sektor pertanian dan kehutanan yang luasnya di atas 25 ha, jika berdampak signifikan terhadap lingkungan. Prosesnya lebih disederhanakan melalui Izin Lingkungan yang tadinya terpisah, sekarang sudah tidak ada lagi, tetapi diintegrasikan ke dalam izin usaha. Jika izin lingkungan yang sebelumnya dapat dicabut, sekarang izin ini tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, karenanya dapat mengurangi alasan untuk memprioritaskan masalah lingkungan.

Kekawatiran ini semakin diperburuk mengingat bagian-bagian penting dari AMDAL yang juga dihapus, termasuk penilaian rona awal lingkungan dan

mencocokkannya dengan rencana tata ruang, dan konsultasi publik sekarang hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, sementara penyertaan ahli lingkungan adalah opsional. Ini dapat menyebabkan partisipasi masyarakat berkurang.

Apalagi sanksinya sekarang hanya bersifat administratif. Bagi yang pernah melakukan usaha tanpa izin, akan dikenakan sanksi berupa mandat untuk memenuhi standar usaha yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Peraturan sebelumnya memberlakukan denda bahkan sanksi pidana bagi mereka yang menjalankan bisnis tanpa izin, tetapi sekarang tidak lagi.

Tabel 3: Izin berbasis risiko berdasarkan UUCK

Risiko	Nomor Identifikasi Bisnis (NIB) Diperlukan	Diperlukan Sertifikat Standar (checklist yang menyatakan telah mematuhi peraturan pemerintah terkait)	Diperlukan Izin Usaha	Persyaratan Lingkungan	Kapan Aktivitas Komersial Dapat Dimulai
Rendah	Ya	Tidak	Tidak	Surat Pernyataan Kesiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).	Segera setelah mendapatkan NIB
Sedang-Rendah	Ya	Ya (menyatakan sendiri)	Tidak	Memerlukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL) jika berdampak pada lingkungan.	Untuk risiko menengah-rendah: Segera setelah mendapatkan NIB
Sedang-Tinggi	Ya	Ya (dinyatakan sendiri dengan verifikasi oleh otoritas terkait)	Tidak	Jika UKL-UPL tidak diperlukan, hanya diperlukan SPPL.	Untuk risiko menengah-tinggi: harus diverifikasi oleh otoritas terkait sebelum memulai aktivitas apa pun.
Tinggi	Ya	Tidak	Ya (diverifikasi oleh otoritas terkait)	Memerlukan UKL-UPL, jika berpengaruh terhadap lingkungan, tetapi tidak signifikan. Memerlukan AMDAL jika berdampak signifikan terhadap lingkungan - pemohon harus mengajukan AMDAL ke KLHK.	Setelah verifikasi pemenuhan persyaratan di bawah izin usaha.

### Potential impacts

Perubahan yang dibuat di bawah UUCK menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan – termasuk investor internasional yang menyuarakan keprihatinan dalam sebuah surat terbuka yang ditanggapi oleh KLHK<sup>57</sup> – karena hal itu tampaknya menandakan langkah menuju perlindungan lingkungan dan sosial yang lebih lemah, dengan kemungkinan dampak sebagai berikut.

- **Lebih banyak perizinan bermasalah yang terjadi**  
Sebelum UUCK, proses izin ilegal atau non-prosedur untuk perkebunan kelapa sawit selalu menjadi hal biasa, dan sangat sulit untuk memberikan sanksi kepada pejabat, meskipun secara hukum dimungkinkan. Sekarang setelah instrumen hukum ini dihapus, masuk akal untuk menduga bahwa praktik semacam itu akan tumbuh.
- **Makelar tanah dan perampasan tanah mungkin menjadi lebih merajalela**  
UUCK sekarang mengamanatkan perusahaan untuk mengolah lahannya paling lambat dua tahun setelah pemberian konsesi lahan. Apabila dalam jangka waktu tersebut areal tersebut tidak digarap, maka akan diambil alih oleh Negara dan akan dikelola oleh

Bank Tanah yang merupakan instrumen baru yang dibentuk oleh Pemerintah. Perubahan ini dapat memicu munculnya calo/spekulan tanah dan mempercepat perampasan tanah dari masyarakat adat dan masyarakat lokal. Bank Tanah kemungkinan hanya akan memperburuk disparitas yang ada dalam kepemilikan tanah karena akan berkolaborasi dengan investor untuk menjalankan proyek yang 'haus tanah'. Demikian pula, penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang beroperasi di tanah adat dapat menyebabkan lebih banyak perampasan tanah.

Masyarakat Seruat II berusaha melindungi tanah mereka dari perampasan tanah dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, kelapa dan pinang.

- **Deforestasi dapat meningkat**  
Beberapa ketentuan di bawah UUCK dapat menyebabkan penurunan tutupan hutan, termasuk penghapusan persyaratan untuk mempertahankan 30 persen kawasan hutan di sebuah pulau/daerah aliran sungai; penghilangan kawasan penyangga hutan di sekitar sungai dan sumber air lainnya; memungkinkan perusahaan untuk lebih banyak menggunakan Hutan Lindung; pemerintah lebih mengontrol proses konversi Kawasan Hutan; dan rencana program *Food Estate* yang dapat

mengesampingkan perlindungan yang ditawarkan oleh Kawasan Hutan dan Moratorium Hutan. Perubahan tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan laju deforestasi lagi.

- **Pabrik tanpa perkebunan dapat menyebabkan perambahan lahan**  
UUCK menghapus persyaratan bahwa pabrik kelapa sawit harus memiliki perkebunan sendiri untuk memenuhi setidaknya 20 persen kebutuhan bahan baku.<sup>59</sup> Hal ini dapat memotivasi pelaku usaha untuk membangun pabrik tanpa mengembangkan perkebunan. Pabrik tanpa perkebunan dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan berujung pada munculnya perkebunan kelapa sawit ilegal yang dibuka melalui perambahan dan pembukaan hutan, yang seringkali dilakukan dengan cara dibakar.

Dua tahun lalu, hampir 80 persen Taman Nasional Tesso Nilo Riau, atau 65.000 ha, dirambah. Pembukaan hutan akibat kebakaran hutan yang berulang dilakukan untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit ilegal yang memasok sedikitnya sembilan pabrik kelapa sawit tanpa perkebunan di wilayah tersebut.<sup>60</sup> UUCK membuka kemungkinan kasus serupa terulang kembali.



Atas: Demonstrasi UU Cipta Kerja.

Bawah: Kawasan hutan yang tengah dibuka dalam PT IJG.



## RUU Kelapa Sawit, 2015-2019

Rencana penyusunan RUU Perkelapasawitan pertama kali digagas pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 drafnya diajukan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai inisiatif DPR. RUU ini terus dimasukkan sebagai undang-undang prioritas dalam Prolegnas di tahun-tahun berikutnya dari 2017-2019.<sup>60</sup>

RUU tersebut dinyatakan untuk melindungi kepentingan nasional dengan meningkatkan kesejahteraan peta,<sup>61</sup> meningkatkan profesionalisme di sektor kelapa sawit dan memberikan cara untuk memilah perkebunan ilegal (misalnya yang beroperasi di Kawasan Hutan atau tanpa izin usaha, atau HGU).<sup>61</sup>

Sejak digulirkan, RUU tersebut mendapat kecaman baik dari kementerian pemerintah maupun masyarakat sipil. Keberatan datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kemenkoperek, yang menilai RUU tersebut tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan diyakini akan membuat masalah menjadi lebih rumit.<sup>62</sup> Celah dalam satu pasal dalam RUU tersebut juga menjadi perhatian yang signifikan karena tampaknya memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di lahan gambut, bertentangan dengan Moratorium Hutan Primer dan Lahan Gambut saat ini.<sup>63</sup> Meski demikian, DPR tetap bersikukuh mengesahkan RUU tersebut.<sup>64</sup>

Menurut pengamatan masyarakat sipil, hanya ada satu pasal yang secara khusus mengatur tentang petani dalam RUU tersebut – Pasal 29, yang menyebutkan memfasilitasi petani dan petani untuk mengakses tanah. Artikel lain yang menyebut petani sebenarnya hanya mengacu pada kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai RUU Perkebunan Kelapa Sawit bertentangan dengan aturan yang ada, bahkan sejumlah pasal dalam RUU tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah dan merugikan petani.<sup>64</sup>

Sebaliknya, RUU tersebut memberikan berbagai hak istimewa kepada perusahaan, termasuk keringanan pajak dan keringanan bea,<sup>65</sup> dan karena itu dipandang memprioritaskan kepentingan perusahaan di atas petani. Hal ini terutama karena RUU menempatkan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis karena kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja, memicu kekhawatiran bahwa Pemerintah akan lebih memfasilitasi industri kelapa sawit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hingga saat ini, RUU tersebut belum menjadi undang-undang dan tidak masuk dalam Prolegnas prioritas saat ini, tetapi masih menunggu untuk dibahas kembali.

# Studi kasus

Kaoem Telapak turun ke lapangan untuk memantau dua perusahaan yang beroperasi di provinsi Kalimantan Barat. PT Inma Jaya Group (IJG), bagian dari Pinehill Pacific Bhd, ditemukan beroperasi di kawasan Kawasan Hutan dan memperoleh izin dengan urutan yang salah, ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang.

PT Sintang Raya (SR), sebuah perusahaan bersertifikat ISPO dan bagian dari Grup Miwon, memiliki izin yang ditandatangani oleh mereka yang tidak berwenang. Konflik dengan masyarakat setempat telah berlangsung dan, meskipun Putusan Mahkamah Agung tujuh tahun lalu memerintahkan perusahaan untuk mengembalikan tanah kepada masyarakat, perusahaan terus beroperasi di tanah desa.

Kedua kasus tersebut bukanlah hal yang aneh di sektor kelapa sawit. Dengan penegakan yang lemah dan sanksi yang terbatas, insentif untuk beroperasi di dalam hukum seringkali kurang dan proses perizinan terbuka untuk korupsi.

## PT Inma Jaya Group (IJG) Perizinan dan operasi tidak teratur di Kawasan Hutan

PT IJG terletak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Saat ini, PT IJG mengelola konsesi kelapa sawit seluas 14.728 ha. PT IJG adalah anak perusahaan dari PT Makmur Jaya Malindo (MJM)<sup>65</sup> yang merupakan bagian dari perusahaan Malaysia Pinehill Pacific Berhad (PinePac). PinePac terdaftar di Bursa Efek Kuala Lumpur dengan nama Benta Plantation Berhad sejak 1973.<sup>66</sup>

### Riwayat Izin

- **2003:** perusahaan memulai sosialisasi/konsultasi dengan masyarakat dan memperoleh Izin Prinsip seluas 20.000 ha.<sup>67</sup>
- **Desember 2004:** memperoleh IUP dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat.<sup>68</sup>
- **Januari 2005:** Izin Lokasi yang diterbitkan seluas 15.400 ha, yang kemudian diperpanjang pada April 2008 untuk mencakup sekitar 12.400 ha.<sup>69</sup>
- **Mei 2006:** AMDAL perusahaan telah disetujui.

### Penyimpangan dalam proses perizinan

Penerbitan IUP PT IJG dilakukan sebelum Izin Lokasi dan Izin Lingkungan ada, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan. IUP juga dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat sebagai pengganti Bupati, sehingga melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah<sup>69</sup>

### Beroperasi dalam Kawasan Hutan


PT IJG berlokasi di dua area: Hutan Produksi (2.329 ha) yang merupakan Kawasan Hutan, dan Kawasan Non Hutan (APL, 12.399 ha). Perusahaan tidak diperbolehkan untuk beroperasi atau membuka lahan di dalam Kawasan Hutan tanpa terlebih dahulu dibebaskan oleh pihak yang berwenang.

Lahan Kawasan Hutan di dalam areal PT IJG masih berstatus Hutan Produksi, artinya belum pernah ada izin pelepasan untuk dikonversi.

Analisis citra satelit menunjukkan aktivitas pembukaan lahan dimulai pada 2006 dan mencapai puncaknya pada 2012-2013. Kunjungan lapangan pada tahun 2021 menemukan area perambahan baru seluas 80 ha di dalam perkebunan kelapa sawit PT IJG yang terletak di Kawasan Hutan. Ditemukan juga kelapa sawit yang dibudidayakan di lahan seluas 50 ha di luar areal konsesi perusahaan. Kedua hal tersebut tidak diperbolehkan

**Kanan atas:** Berbagai citra satelit menunjukkan perubahan lanskap hutan seiring waktu dalam kawasan hutan dan APL di konsesi PT IJG.

**Kanan bawah:** Titik pengecekan lapangan di PT IJG.





## PT Sintang Raya (SR) Penyimpangan izin dan konflik masyarakat

PT SR merupakan salah satu dari tujuh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Perusahaan merupakan pemegang sertifikat ISPO.<sup>94</sup> Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 2002.<sup>95</sup> Setelah memperoleh HGU pada tahun 2009, segera berubah status kepemilikan modalnya dari penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).<sup>96</sup> Sejak saat itu, pemegang saham mayoritas PT SR adalah Miwon Indonesia Group, yang merupakan anak perusahaan dari Miwon Group, sebuah perusahaan Korea Selatan milik keluarga Daesang Corporation Ltd.<sup>67</sup>

### Penyimpangan dalam proses perizinan

Ada sejumlah persoalan terkait perizinan PT SR.

**Pertama**, perpanjangan izin lokasi cacat hukum.<sup>98a</sup>

- 1) Perpanjangan izin lokasi harus ditandatangani oleh Bupati, tetapi ditandatangani oleh Wakil Bupati.<sup>98b</sup>
- 2) Izin lokasi hanya boleh diperpanjang jika pembebasan lahan telah mencapai lebih dari 50 persen luas lahan dalam izin lokasi dalam waktu tiga tahun.<sup>98c</sup> Namun, PT SR gagal mendapatkan lahan tersebut pada periode tersebut,<sup>98d</sup> sehingga

### Riwayat Izin<sup>99</sup>

- **2003:** memperoleh Izin Prinsip, seluas 22.000 ha<sup>100</sup>
- **2004:** mendapat Izin Lokasi seluas 20.000 ha.<sup>101</sup> Dalam waktu kurang dari satu bulan, perusahaan memperoleh IUP seluas 20.000 ha<sup>102</sup> dari Pemerintah Kabupaten Pontianak.
- **2004-06:** tidak melakukan kegiatan apapun sehingga terpaksa harus memperpanjang izin lokasi karena hanya berlaku tiga tahun.
- **2007:** perpanjangan izin lokasi dikeluarkan oleh Wakil Bupati Sintang<sup>103</sup>
- **2008:** penerbitan AMDAL
- **2009:** memperoleh sertifikat HGU<sup>104</sup> seluas 11.129,9 ha, yang meliputi tujuh desa.<sup>105</sup>

izin lokasi seharusnya tidak bisa diperpanjang.<sup>99e</sup> Sejumlah dokumen menunjukkan bahwa tanah yang disebutkan dalam SK HGU sepenuhnya diperoleh pada tahun 2008. .

**Kedua**, HGU PT SR diterbitkan hanya berdasarkan surat pernyataan enam kepala desa, yaitu Seruat II, Seruat III, Dabong, Mengkalang, Ambawang dan Sungai Selamat, dan tanah itu diserahkan secara sepihak tanpa melibatkan hak- pemilik atau pemilik tanah. Dengan kata lain, serah terima tanah tidak dilakukan atas kesepakatan dengan pemegang hak atau pemangku kepentingan yang terkait dengan jual/beli atau ganti rugi/ganti rugi tanah.<sup>106</sup>

**Ketiga**, IUP PT SR telah diterbitkan sebelum AMDAL dilakukan.<sup>99g</sup> Ini tidak dapat disangkal merupakan penerbitan izin yang non-prosedural.<sup>107</sup> Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) hanya dapat diterbitkan setelah dokumen AMDAL disetujui dan Surat Pernyataan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan diterbitkan.

### Konflik dengan masyarakat di desa Seruat II dan Olak-olak

Secara total, PT SR pernah mengalami konflik tenurial dengan delapan desa di Kecamatan Kubu. Namun, Kaoem Telapak memfokuskan penyelidikannya hanya pada dua desa yang dikunjunginya, yaitu Seruat II dan Olak-olak Kubu.

Sejak 2008-2011, di Desa Seruat II, total 900 ha lahan awalnya dicadangkan untuk pengembangan rencana tata ruang desa. Namun, 600 ha dibuka untuk perkebunan kelapa sawit meskipun masyarakat setempat menolak PT SR.

Setelah PT SR mulai beroperasi di desa Seruat II, masyarakat setempat mengalami dampak lingkungan seperti banjir, kekeringan dan hama. Karena frustrasi karena pemerintah setempat tidak melakukan apa-apa untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat mengambil demonstrasi sebagai pilihan. Namun, akibatnya, mereka dikriminalisasi dan diintimidasi, dituduh membakar perkebunan saat demonstrasi, yang berujung pada penangkapan beberapa masyarakat lokal.<sup>68</sup>

Di desa Olak-olak Kubu, konflik disebabkan oleh PT SR yang mengakuisisi 801 ha lahan dari perusahaan kelapa sawit PT Cipta Tumbuh Berkembang (CTB) tanpa diketahui oleh masyarakat yang merupakan

Peta Lokasi Konflik PT Sintang Raya Dengan Desa Seruat II dan Desa Olak-Olak Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat



petani plasma PT CTB yang menggarap 151 ha lahan plasma.

Selain itu, lima ha tanah masyarakat lainnya di Desa Olak-olak dirampas oleh PT Sintang Raya, meskipun desa tersebut tidak pernah menjadi bagian dari Surat Keputusan HGU PT SR.

Perjuangan masyarakat Olak-olak Kubu untuk mendapatkan haknya dimenangkan di pengadilan, yang menyatakan bahwa HGU PT SR batal demi hukum,<sup>108</sup> Putusan itu diperkuat lagi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.<sup>109</sup> Putusan Mahkamah Agung<sup>110</sup> kemudian merevisi dan kembali memperkuat putusan sebelumnya dan memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya untuk mencabut Sertifikat HGU di desa dan menerbitkan kembali penggantinya setelah menghapus lima ha tanah milik pelapor. Mahkamah Agung juga menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PT Sintang Raya.<sup>111</sup>

Namun, hingga saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya belum mengambil langkah untuk melaksanakan



Atas: Jalan utama PT SR.

putusan tersebut. Pada saat penulisan laporan ini, tidak ada informasi terkini mengenai HGU baru PT SR berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan PT SR masih beroperasi di desa Olak-olak Kubu, lebih dari tujuh tahun kemudian.

## Situasi pasar konsumen

Di tengah lingkungan deregulasi saat ini di Indonesia, negara-negara konsumen seperti Inggris, Uni Eropa (UE), dan Amerika Serikat (AS)<sup>69</sup> sedang mengembangkan peraturan yang berpotensi menerapkan standar yang lebih ketat untuk penggunaan komoditas di wilayah mereka.

### Perkembangan uji tuntas di Inggris

Pada 25 Agustus 2020, Pemerintah Inggris mengumumkan akan mengeluarkan undang-undang baru untuk mengatasi deforestasi.<sup>70</sup> Perusahaan akan diwajibkan untuk melakukan uji tuntas pada produk yang ingin mereka gunakan di Inggris untuk memastikan rantai pasokan Inggris bebas dari deforestasi ilegal.

Setiap usaha yang tidak mematuhi standar atau ketentuan ini dapat dikenakan denda. Pemerintah Inggris juga dapat menjatuhkan sanksi perdata lainnya kepada pelaku usaha/perusahaan.

Kewajiban uji tuntas hanya akan diterapkan untuk komoditas hutan yang paling berisiko, yang diantaranya termasuk minyak sawit. Secara khusus, perusahaan berkewajiban untuk:

1. mengumpulkan informasi tentang paparan risiko tertentu dalam rantai pasokan mereka;
2. menilai dan mengambil tindakan untuk memitigasi risiko dan dampak tersebut; dan
3. membuat laporan kepada publik tentang tindakan yang diambil.

Pemerintah Inggris telah menanggapi konsultasi tersebut dan telah mengusulkan amandemen untuk memasukkan undang-undang uji tuntas ke dalam RUU Lingkungan Inggris.

Meskipun masih berfokus pada ilegalitas, uji tuntas ini juga diperluas cakupannya sehingga tidak hanya deforestasi ilegal saja yang tercakup melainkan juga amanat bahwa komoditas harus diproduksi sesuai dengan hukum nasional masing-masing terkait kepemilikan dan penggunaan lahan. Usulan tersebut masih harus melalui beberapa proses sebelum disetujui dan masih ada kemungkinan untuk diubah lebih lanjut.

Masyarakat sipil Indonesia menyambut baik peristiwa ini, tetapi karena ruang lingkup RUU ini terbatas pada deforestasi ilegal dan konversi lahan, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa peraturan tersebut tidak akan mampu menghentikan semua deforestasi dan konversi penggunaan lahan di Indonesia. Terutama di tengah tren deregulasi dan pelanggaran peraturan yang sedang berkembang di Indonesia, menerima komoditas berisiko hutan hanya berdasarkan legalitas dapat menyebabkan lebih banyak deforestasi.<sup>71</sup>

### Perkembangan regulasi deforestasi di Uni Eropa (UE)

UE telah mengakui bahwa mereka telah berkontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap deforestasi dan degradasi hutan global dengan konsumsi besar-besaran produk pertanian, kehutanan, dan produk lainnya. Misalnya, antara tahun 1990 dan 2008, UE mengkonsumsi sepertiga dari produk pertanian yang diperdagangkan secara global yang terkait dengan deforestasi dan bertanggung jawab atas 10% dari deforestasi dunia yang terkait dengan produksi barang dan jasa.

Namun, deforestasi global dan degradasi hutan terus berlangsung pada tingkat yang mengkhawatirkan. UE telah memberlakukan undang-undang dan peraturan yang menangani beberapa penyebab deforestasi, tetapi tidak secara keseluruhan. Misalnya, meskipun memiliki Rencana Aksi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) yang membantunya mengatasi pembalakan liar dan berkontribusi untuk memperkuat tata kelola hutan, Rencana Aksi tersebut tidak menangani deforestasi yang disebabkan oleh penyebab lain, seperti perluasan pertanian.

Untuk mengatasi hal ini, UE mengeluarkan Komunikasi UE tentang Meningkatkan Tindakan UE dan Memulihkan Hutan Dunia, yang bertujuan untuk mengurangi konsumsinya dan mempromosikan konsumsi produk bebas deforestasi dan degradasi hutan di dalam wilayahnya.

Dalam lingkup ini, Komisi Eropa berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah tambahan dari sisi permintaan melalui sarana regulasi dan non-regulasi untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan dan meminimalkan risiko deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan komoditas yang diimpor ke UE.<sup>72</sup>

Selama konsultasi publik yang diadakan antara Oktober-Desember 2020, masyarakat sipil Indonesia menyampaikan sejumlah masukan yang meliputi definisi yang jelas dari deforestasi dan degradasi lahan yang perlu disepakati melalui forum multipihak, skema pengawasan rantai pasok dua arah dari negara produsen dan konsumen, serta memasukkan sektor keuangan sebagai subjek kebijakan ini mengingat peranan lembaga keuangan dalam membiayai perkebunan pemasok bahan baku, produksi dan distribusi serta perdagangannya.<sup>73</sup>

## Implikasinya terhadap target perdagangan minyak sawit Indonesia dan perubahan iklim

Tanpa peningkatan kualitas minyak sawit Indonesia, dikhawatirkan industri sawit tanah air tidak akan mampu mengejar standar pasar yang semakin meningkat. Demikian pula, tanpa mengurangi deforestasi lebih lanjut, dikhawatirkan tidak akan mampu mencapai target Perjanjian Paris. Hal ini dapat menimbulkan sentimen negatif tentang minyak sawit Indonesia yang akan mempersulit penetrasi pasar utama. Pada akhirnya, hal itu akan mengakibatkan kelebihan pasokan minyak sawit di pasar Indonesia sendiri dan Indonesia mungkin tidak lagi dipandang sebagai pelopor reformasi, seperti di sektor perikanan.<sup>74</sup>

Bagi Indonesia, kelebihan pasokan minyak sawit berpotensi merugikan. Hal ini semakin jelas mengingat perdagangan kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nonmigas Indonesia. Meskipun Indonesia mungkin mengalihkan kelebihan pasokan minyak sawitnya untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, seperti melalui kebijakan biodiesel atau dengan menjual ke pasar yang kurang sensitif seperti India dan Cina, citranya akan menurun sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia yang secara signifikan telah berhasil mengurangi deforestasi.

Dengan Konferensi Perubahan Iklim PBB (CoP26) yang akan datang pada akhir tahun 2021, perlindungan hutan akan menjadi agenda utama sebagai bagian dari Perjanjian Paris dan solusi berbasis alam.

Di bawah Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional (NDC) pertama di Indonesia, deforestasi ditargetkan tidak lebih dari 450.000 ha per tahun selama periode

2013-20, dengan total 3,15 juta ha.<sup>75</sup> Deforestasi pada periode ini dilaporkan telah melampaui 3,5 juta ha.

Indonesia belum meningkatkan ambisinya dalam NDC yang direvisi, meskipun NDC pertamanya dinilai sangat tidak memadai.<sup>76</sup> Di bawah NDC yang direvisi, deforestasi ditetapkan pada 325.000 ha per tahun untuk 2020-30, total 3,25 juta ha lagi.<sup>77</sup> Maksimal 0,92 juta ha tidak direncanakan (ilegal), sedangkan sisanya (2,3 juta ha) direncanakan. Hal ini diperkirakan sebagian berasal dari jutaan ha hutan alam di wilayah konsesi dan dari 6,8 juta ha hutan alam di HPK yang dapat dilepaskan dari Kawasan Hutan dan kemudian dideforestasi.<sup>78</sup>

Dengan arahan seperti itu, Indonesia memperkirakan akan mencapai delapan juta ha deforestasi pada tahun 2030 dari baseline tahun 2010, setelah sebelumnya terjadi 4,8 juta ha deforestasi sejak saat itu. Artinya tambahan deforestasi dalam jumlah yang signifikan dan telah menimbulkan kritik bahwa ambisi deforestasinya sangat melenceng dari target.<sup>79</sup>

Hanya di bawah Skenario Rendah Karbon yang terpisah, sesuai dengan Perjanjian Paris, deforestasi ditargetkan untuk dikurangi secara signifikan, dengan target 4,82 juta ha selama 2011-2030. Indonesia perlu menghentikan semua deforestasi hutan alam lebih lanjut untuk memenuhi target ini pada tahun 2030. Indonesia would need to halt all further deforestation of natural forests to meet this target for 2030.

**Bawah:** Masyarakat menimbang tandan buah segar sawit untuk dijual ke pengepul.





©Kaoem Telapak/EIA

## Kesimpulan dan rekomendasi

Pada prinsipnya kebijakan yang baik dan implementasi yang tepat dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi perekonomian, masyarakat dan lingkungan. Secara teori, Indonesia telah menerapkan kebijakan keberlanjutan yang dapat mencapai itu, jika ruang lingkup dan penegakan kebijakan tersebut diperkuat. Moratorium Hutan dan Moratorium Kelapa Sawit adalah dua inisiatif yang dapat membantu melindungi hutan dan mengatasi masalah tata kelola.

Bahwa Moratorium Hutan telah menjadi permanen mengirimkan sinyal kemauan politik yang berkelanjutan oleh Pemerintah, meskipun masih belum mengikat secara hukum dan mengandung pengecualian yang dapat mengalahkan niatnya.

Sementara itu, Moratorium Kelapa Sawit yang berlaku sejak 2018 belum menunjukkan hasil yang diharapkan, terutama evaluasi izin yang ada dan tindak lanjutnya, selain dari satu provinsi yaitu Papua Barat. Tiga tahun adalah waktu yang singkat untuk mencapai tujuan Moratorium Kelapa Sawit sepenuhnya, terutama ketika dirasakan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, serta kurangnya transparansi dan partisipasi publik.

Namun, melihat perkembangan kebijakan saat ini di Indonesia, masih ada keraguan serius apakah akan ada perbaikan dalam tata kelola. Dengan masih berlangsungnya deregulasi dan fokus pada

pelonggaran investasi bisnis di Indonesia, dikhawatirkan upaya Pemerintah sebelumnya untuk meningkatkan standar tata kelola perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab dikhawatirkan akan sia-sia.

Hal ini karena deregulasi, yang dilakukan melalui serangkaian peraturan perundang-undangan, berdampak pada sektor perkebunan dan kemungkinan akan melemahkan perlindungan lingkungan dan sosial. Ini mencakup bahwa Moratorium Hutan dapat dikesampingkan untuk PSN, seperti *Food Estate*, mereka yang beroperasi secara ilegal di Kawasan Hutan sampai sekarang dapat disahkan daripada izinnya ditinjau dan dicabut; dan ISPO perlu direvisi kembali berdasarkan pada 78 undang-undang yang berubah di bawah UUCK.

Meskipun deregulasi telah dilakukan, kami yakin masih ada langkah nyata yang dapat dilakukan untuk memastikan perlindungan lingkungan dan tata kelola sosial di Indonesia. Ini disajikan dalam rekomendasi berikut.

**Atas:** Hutan yang terbakar di Kalimantan Timur Indonesia.

### Kepada Pemerintah Indonesia:

- Perpanjang, tingkatkan dan jadikan Moratorium Kelapa Sawit permanen melalui penerbitan peraturan untuk memberikan waktu bagi evaluasi izin yang ada dan untuk menghentikan semua konversi hutan alam
- Tingkatkan Moratorium Hutan dan Moratorium Kelapa Sawit menjadi Peraturan Presiden agar menjadi mengikat secara hukum dan lebih mudah ditegakkan
- Perpanjangan Moratorium Kelapa Sawit harus didukung oleh peta jalan implementasi yang konkret dan anggaran yang memadai untuk memastikan implementasi dan pencapaian target yang efektif
- Lindungi seluruh hutan primer yang tersisa dengan memasukkannya ke dalam kawasan Moratorium Hutan (PIPIB)
- Berikan perlindungan yang lebih besar terhadap hutan sekunder dengan memasukkannya ke dalam Moratorium Hutan atau memastikan perlindungannya
- Lakukan evaluasi semua izin kelapa sawit di semua provinsi dan tentukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa semua bisnis kelapa sawit beroperasi di wilayah yang sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan
- Cabut izin konsesi yang masih berada di dalam hutan alam dan kembalikan lahan untuk dikelola oleh masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat, atau dengan cara lain untuk memastikan kawasan ini dilindungi
- Tetapkan Skenario Rendah Karbon Indonesia, yang sesuai dengan Perjanjian Paris, dengan menghentikan semua deforestasi hutan alam yang tersisa
- Kembangkan dan implementasikan sistem review dan evaluasi UUCK untuk menilai pelaksanaan UUCK secara berkala, melalui review formal setiap dua tahun, dan identifikasi dampaknya pada tahap awal untuk mendapatkan informasi kritis mengenai apakah kebijakan telah berjalan seperti yang diharapkan dan lakukan analisis lebih lanjut untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan ini.
- Revisi standar dan pedoman ISPO agar sesuai dengan peraturan terkait setelah berlakunya UUCK dan pastikan ISPO tidak melemah. Hal ini harus dilakukan melalui proses yang transparan dan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan
- Pastikan lembaga sertifikasi ISPO berjalan dengan baik, termasuk fungsi pengawasan independen
- Pastikan proyek strategis nasional, seperti Food Estate, tidak membuka hutan alam dan lahan gambut

### Terkait studi-studi kasus tertentu:

- Selidiki riwayat perizinan PT IJG dan operasinya di dalam Kawasan Hutan dan di luar batas konsesinya serta cabut izin yang masih berada dalam Kawasan Hutan
- Cabut HGU PT SR kemudian terbitkan kembali sebagai pengganti sesuai petunjuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 550K/TUN/2013
- Lembaga Sertifikasi ISPO (PT MISB) harus melakukan audit khusus terhadap PT SR untuk memastikan kepatuhannya

### Untuk negara konsumen:

- Tetapkan standar yang kuat dan mengikat yang memenuhi standar internasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pastikan keberlanjutan, legalitas, tidak ada deforestasi, transparansi, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan hak masyarakat adat dan lindungi para pekerja
- Adopsi peraturan uji tuntas yang berlaku baik untuk operasi di dalam dan di luar pasar Anda sendiri dan tidak diskriminatif terhadap komoditas atau produk tertentu
- Bangun platform independen untuk mengidentifikasi dan memantau rantai pasokan perusahaan yang terkait dengan deforestasi dan konflik tenurial dan bangun mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas sistem
- Akomodasi sektor keuangan ke dalam standar untuk mencegah pendanaan lebih lanjut kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas deforestasi

# Catatan kaki

a. Hutan alam meliputi hutan primer dan hutan sekunder yang diklasifikasikan oleh Indonesia

b. Indonesia melaporkan deforestasi bersih di hutan primer, sekunder dan hutan tanaman, sedangkan negara lain biasanya melaporkan deforestasi bruto hanya di hutan alam. Lihat: KLHK, 2020, Status Hutan Indonesia 2020.

c. Sebagai contoh, GFW melaporkan 702.000 hektar kehilangan tutupan pohon di hutan alam pada tahun 2020

d. Hilangnya hutan primer yang dilaporkan di sini adalah hilangnya hutan alam utuh dan tidak utuh, yang secara garis besar mirip dengan hutan alam Indonesia (hutan primer dan sekunder) <https://wri-indonesia.org/en/blog/global-forest-watch-technical-blog-definition-and-methodology-2019-forest-loss-data-indonesia>

e. Merujuk pada data Ditjen Perkebunan (Ditjenbun)

f. Area tertanam kelapa sawit terlepas dari legal atau ilegal, skala kecil atau perusahaan besar

g. Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.19/Permentan/OT/130/3/2011

h. Melalui Permentan No.11/Permentan/OT.140/3/2015

i. Riset meja dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia di internet. Data tersebut kemudian dikumpulkan berdasarkan PnC ISPO dalam Permetan 11/2015 , dan diperiksa silang apakah pelanggaran dilakukan sebelum atau sesudah sertifikasi ISPO.

j. Melalui SK Kemenkoperek No. 52/2016 dan No.4/2017 melalui SK (SK) Kemenkoperek No.52/2016 dan No.4/2017

k. FKMS adalah forum masyarakat sipil di Indonesia yang beranggotakan 30 organisasi

l. Kesembilan prinsip itu adalah: 1) Legalitas usaha perkebunan/kepatuhan terhadap hukum Indonesia; 2) Pengelolaan Perkebunan; 3) Perlindungan hutan alam primer dan pemanfaatan lahan gambut; 4) Pengelolaan lingkungan dan pemantauan/perlindungan lingkungan melalui praktik perkebunan yang bertanggung jawab; 5) Tanggung jawab terhadap pekerja; 6) Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/pemberdayaan petani kecil, masyarakat adat dan masyarakat lokal; 7) Peningkatan bisnis yang berkelanjutan/sustainable improvement; 8) Ketertelusuran dan transparansi; dan 9) Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

m. Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Berkelanjutan Indonesia (ISPO), terdiri dari 30 pasal dalam 7 bab.

n. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.38/2020 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

o. Instruksi Presiden No.10/2011 tentang Penundaan Penerbitan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

p. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2019 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

q. Wilayah moratorium mencakup seluruh wilayah HK dan HL yang mencakup lebih dari 51 juta hektar, dimana 28,7 juta hektar (56%) merupakan hutan primer. Selain itu, mencakup 9,7 juta hektar hutan alam primer di Kawasan Hutan Produksi dan APL. Jumlah ini setara dengan 38,4 juta hektar hutan primer yang berada di bawah kawasan moratorium,

dari total 46,8 juta hektar hutan primer di Indonesia. Lihat: KLHK, 2020, Status Hutan Indonesia 2020.

r. Ini akan berlaku untuk: Pertama, permohonan yang telah memperoleh izin prinsip atau pemanfaatan kawasan hutan untuk eksplorasi sebelum Inpres No.10/2011; Kedua, untuk pelaksanaan pembangunan vital nasional yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lahan untuk kedaulatan pangan (food estate). Tanaman yang dimaksud di dalamnya adalah padi, jagung, tebu, sagu, ubi kayu, dan kedelai; Ketiga, perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau izin pemanfaatan kawasan hutan; Keempat, restorasi ekosistem; Kelima, kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Keenam, evaluasi rute dan penampungan sementara korban bencana alam; Ketujuh, penyiapan pusat pemerintahan, ibukota pemerintahan, serta kantor pusat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota; Kedelapan, infrastruktur yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional; dan Kesembilan, infrastruktur pendukung keselamatan publik.

s. Inpres No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

t. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur, dan Bupati dan Walikota)

u. yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019

v. Peta - peta tematik tertentu seperti hutan, perkebunan, areal pertanian, tanah adat dan sebagainya

w. Peta - peta dasar memiliki tujuh lapisan tutupan lahan: hidrografi, hipsografi (ketinggian dan kontur), bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi, dan toponim (nama - nama tempat)

x. Pada era Reformasi, UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dilebur menjadi UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal

y. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

z. diunggah di situs resmi DPR, Judul Berkas: BALEG-RJ-20200605-100224-2372

aa. 5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja - Paripurna

bb. 9 OKT @)@) RUU CIPTA KERJA bersih Pukul 8.32

cc. RUU CIPTA KERJA - KIRIM KE PRESIDEN

dd. RUU CIPTA KERJA - PENJELASAN

ee. Di bidang kehutanan, undang-undang yang terkena UUCK adalah UU 41/1999 j.o. UU 1/2004 tentang Kehutanan (Ayat 4 tentang Kehutanan Pasal 36) dan UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (Ayat 4 tentang Kehutanan Pasal 37), sedangkan pada subsektor pertanian, dan subsektor perkebunan, UU yang terkena dampak adalah UU 39/2014 tentang Perkebunan

ff. Perhutanan sosial adalah kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan konflik lahan dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola dan menggunakan hutan. Ini dapat mencakup skema Hutan Rakyat dan Hutan Adat

gg. Pasal 45 UU Perkebunan

hh. OSS terbit pada tahun 2016, yang diresmikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. Ini mengamanatkan pembuatan OSS dan peluncurannya pada tahun 2018

ii. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

jj. RUU tersebut mendefinisikan petani perkebunan sebagai individu warga negara Indonesia yang menjalankan bisnis perkebunan kelapa sawit.

kk. Komisi IV DPR adalah partai yang paling mendesak untuk mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang. Namun, masih belum diketahui siapa individu yang memprakarsai dan mendorong RUU tersebut

ll. Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa perusahaan akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut: (2) pengurangan pajak atas penghasilan badan hukum melalui pengurangan penghasilan neto sampai dengan jumlah tertentu dari seluruh jumlah penanaman modal yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu; (b) pembebasan atau pengurangan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri; (c) pembebasan atau pengurangan bea masuk atas bahan baku atau bahan penolong yang diimpor untuk produksi dalam jangka waktu dan kondisi tertentu; (d) pembebasan atau penangguhan pajak Nilai tambah atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri untuk jangka waktu tertentu; (e) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; (f) keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya untuk wilayah, wilayah atau lokasi tertentu; dan/atau (g) dukungan pemasaran produk melalui instansi atau lembaga terkait tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

mm. Melalui Surat Keputusan Bupati (SK Bupati) No.525/0526/Ekbang

nn. Izin No. 525/1461/Dishutbun-IV/04

oo. Perpanjangan mencakup area yang tersisa yang belum dibersihkan.

pp. khususnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permentan No.21/2017

qq. Dari PT Mutu Indonesia, yang berlaku dari tanggal 4 April 2017 sampai dengan 3 April 2022

rr. Melalui akta pendirian perusahaan No.26 tanggal 22 Maret 2002, yang diperbaharui pada tahun 2007 dengan akta No.12/5 Desember 2007. Berdasarkan akta tersebut, PT SR memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2008 No.AHU-14600.AH.01.01 Tahun 2008, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pontianak tanggal 13 September 2007, dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 14.03.1.51.02380.

ss. Surat Keputusan Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01.10-01761 tanggal 17 Desember 2009

tt. Rangkuman izin PT SR ini disusun berdasarkan dokumen pengadilan, dokumen masyarakat, dan laporan tertulis dari rekan-rekan CSO

uu. No. 503/0587/I-Bappeda, tanggal 24 April 2003

vv. No. 400/02-IL/2004, tanggal 24 Maret 2004

ww. No. 503/0457/IIBappeda tanggal 1 April 2004

xx. No. 25/2007 tanggal 22 Januari 2007

yy. Pada tanggal 5 Juni 2009 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor HGU9-HGU-BPN, RI-2009 tanggal 14 Januari 2009

zz. Seruat II, Seruat III, Mengkalang Jambu, Mengkalang Guntung, Sui Selamat, Sui Ambawang, dan Dabong

aaa. Karena melanggar dua pasal dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999

bbb. Menurut Peraturan Menteri Agraria (Permeneg Agraria)/Kepala BPN No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Pasal 6 ayat (2)

ccc. Berdasarkan Permen Agraria No.2/1999 Pasal 5 ayat (2) dan (3) yang mengatur sebagai berikut: Ayat (2): Pengadaan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi; Ayat (3): Apabila jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaan tanah tidak selesai, izin dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila luas tanah mencapai 50%.

ddd. SK Bupati No.400/02-IU2004

eee. Bukti bahwa PT SR gagal memperoleh lebih dari 50% tanah dari izin lokasinya dalam waktu tiga tahun seperti yang dipersyaratkan dapat dilihat pada Surat Keputusan BPN RI No.9-HGU-BPN RI-2009 tanggal 14 Januari 2009, yang menyatakan bahwa: tanah yang akan dibebaskan itu adalah tanah hak milik negara, yang berdiri di atas lahan seluas 11.129,9 hektar, dan diperoleh dari penyerahan tanah masyarakat tanpa imbalan apapun. SA yang dimaksud dalam:

- Surat Pernyataan Kepala Desa Seruat II tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/05/PEM;
- Surat Pernyataan Kepala Desa Seruat II tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/03/PEM;
- Surat Pernyataan Kepala Desa Dabong tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/032/PEM;
- Surat Pernyataan Kepala Desa Mengkalang tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/041/PEM;
- surat Pernyataan Kepala Desa Ambawang tanggal 26 Januari 2008, Nomor 594/55/PEM;
- Surat Pernyataan Kepala Desa Sui tanggal 26 Januari 2008, Nomor 140/05/PEM

fff. Hal ini bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) Permen Agraria No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

ggg. IUP PT SR diterbitkan pada tanggal 1 April 2004, dengan Izin No. 503/0457/II/Bapeda yang mencakup lahan seluas 20.000 hektar, dan dikeluarkan oleh Bupati Pontianak. Padahal, Sertifikat Amdal baru diterbitkan tahun 2008, nomor 272

hhh. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal dan Permentan Nomor 357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

iii. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak No. 36/G/2011/PTUN-PTK

jjj. No. 22/B/2013/PTTUN.JKT

kkk. No. 550 K/TUN.2013

lll. melalui Putusan No.152 PK/TUN/2015

# Referensi

1. Republik Indonesia, 2016, Tingkat Emisi Referensi Hutan Nasional [https://redd.unfccc.int/files/frel\\_submission\\_by\\_indonesia\\_final.pdf](https://redd.unfccc.int/files/frel_submission_by_indonesia_final.pdf); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Republik Indonesia, 2020, Status Hutan Indonesia 2020. Indonesia, Jakarta (Tabel 2.1: Luas jenis tutupan lahan di Kawasan Hutan dan Non-Hutan di Indonesia (2019)) [https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2020/12/Lowres2-SOFO-2020-B5\\_ENG-12.24.2\\_compressed.pdf](https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2020/12/Lowres2-SOFO-2020-B5_ENG-12.24.2_compressed.pdf)
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2020, Status Hutan Indonesia 2020. Indonesia, Jakarta. (p.29) [https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2020/12/Lowres2-SOFO-2020-B5\\_ENG-12.24.2\\_compressed.pdf](https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2020/12/Lowres2-SOFO-2020-B5_ENG-12.24.2_compressed.pdf)
3. Maret 2021, Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah);
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2020, Status Hutan Indonesia 2020. Indonesia, Jakarta. (Gambar 3.2) [https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2020/12/Lowres2-SOFO-2020-B5\\_ENG-12.24.2\\_compressed.pdf](https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2020/12/Lowres2-SOFO-2020-B5_ENG-12.24.2_compressed.pdf)
5. WRI Indonesia, Juni 2020, Blog Teknis Global Forest Watch: Definisi dan Metodologi Data Kehilangan Hutan 2019 di Indonesia <https://wri-indonesia.org/en/blog/global-forest-watch-technical-blog-definition-and-methodology-2019-forest-loss-data-indonesia>
6. April 2021, Forest Pulse: Terbaru Tentang Hutan Dunia - Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkatkan 12% dari 2019 ke 2020 <https://research.wri.org/gfi/forest-pulse>
7. Austin, KG. et al., 2019, Apa penyebab deforestasi di Indonesia? Environmental Research Letters 14, 024007 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaf6db/pdf>
8. September 2019, 80 Persen Lahan Terbakar Berubah Jadi Lahan Perkebunan (80 Persen Lahan Terbakar Menjadi Lahan Perkebunan) <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/09532771/bnpb-80-persen-lahan-terbakar-berubah-jadi-lahan-perkebunan>
9. Januari 2020, Kepmentan No.833/Kpts/SR.020/M/12/2019 tentang Penunjukan Areal Tutupan Kelapa Sawit Indonesia <https://thepalmscribe.id/activists-welcome-new-indonesia-oil-palm-plantation-data-but-want-follow-ups/>
10. Desember 2020, BDPDKS proyeksi produksi CPO capai 52,30 juta ton pada 2021 (BDPDKS proyeksikan produksi CPO capai 52,30 juta ton 2021) <https://www.antaraneews.com/berita/1900656/bpdpks-proyeksi-produksi-cpo-capai-5230-juta-ton-pada-2021>
11. Desember 2020, Nilai Ekspor Capai USD21,4 Miliar, Sawit Sumbang Devisa Terbesar (Nilai Ekspor Capai USD21,4 Miliar, Kelapa Sawit Sumbang Devisa Terbesar) <https://ekbis.sindonews.com/read/262006/34/nilai-ekspor-capai-usd214-miliar-sawit-sumbang-devisa-terbesar-1607494340>
12. Februari 2021, Meski Pandemi, Produksi Sawit Tumbuh Jadi 51 Juta Ton pada 2020 (Meski Pandemi, Produksi Kelapa Sawit Tumbuh 51 Juta Ton pada 2020) <https://bisnis.tempo.co/read/1431577/meski-pandemi-produksi-sawit-tumbuh-jadi-51-juta-ton-pada-2020>
13. Desember 2019, pejabat Indonesia dituntut dalam skema suap-untuk-izin \$1,6 juta <https://news.mongabay.com/2019/12/indonesia-palm-oil-permits-bribes-corruption-kpk>
14. Maret 2020 <https://news.mongabay.com/2020/03/indonesian-anti-graft-enforcers-set-their-sights-on-a-new-target-corporations/>
15. Maret 2014, Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara <https://www.antaraneews.com/berita/423607/rusli-zainal-divonis-14-tahun-penjara>
16. Gaveau, D. et al., 2021, Perlambatan deforestasi di Indonesia mengikuti penurunan ekspansi kelapa sawit dan harga minyak yang lebih rendah. <https://www.researchsquare.com/article/rs-143515/v1>; Maret 2021. Deforestasi di Indonesia mencapai rekor terendah, tetapi para ahli khawatir akan terjadi rebound <https://news.mongabay.com/2021/03/2021-deforestation-in-indonesia-hits-record-low-but-experts-fear-a-rebound/>
17. April 2014, Perkebunan kelapa sawit wajib punya ISPO <https://www.merdeka.com/peristiwa/perkebunan-kelapa-sawit-wajib-punya-ispo.html>
18. Juni 2021, Kelapa sawit: Lebih dari 750 sertifikat ISPO dikeluarkan untuk produsen pada tahun lalu <https://www.thejakartapost.com/news/2021/06/07/palm-oil-more-than-750-ispo-certificates-issued-for-producers-as-of-last-year.html>
19. Mei 2017, Masyarakat sipil: ISPO Jangan Jadi Sekadar Label Sawit Berkelanjutan. <https://www.infosawit.com/news/6402/civil-society-ispo-jangan-jadi-sekadar-label-sawit-berkelanjutan>; Forest Watch Indonesia (FWI), 2017, Enam Tahun ISPO <http://fwi.or.id/publikasi/enam-tahun-ispo-belum-mampu-memperbaiki-tata-kelola-hutan-lahan/>
20. Agustus 2019, 81% perkebunan kelapa sawit Indonesia melanggar peraturan, temuan audit <https://news.mongabay.com/2019/08/81-of-indonesias-oil-palm-plantations-flouting-regulations-audit-finds/>
21. FPP, 2017, Perbandingan Standar Sertifikasi Minyak Sawit Unggulan [https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Palm%20Oil%20Certification%20Standards\\_lowres\\_spreads.pdf](https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Palm%20Oil%20Certification%20Standards_lowres_spreads.pdf); IUCN Netherlands, 2021, Menetapkan Standar Keanekaragaman Hayati untuk Sertifikasi Minyak Sawit [https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/iucn\\_nl\\_setting\\_the\\_biodiversity\\_bar\\_for\\_palm\\_oil.pdf](https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/iucn_nl_setting_the_biodiversity_bar_for_palm_oil.pdf)
22. Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia, 2017, Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia – Position Paper <http://jpiik.or.id/wp-content/uploads/2017/03/POSITION-PAPER.pdf>
23. Desember 2017, Informasi Kemajuan Penguatan ISPO Harus Dibuka! <https://kaoemtelapak.org/progress-information-on-strengthening-ispo-must-open/>; Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil, September 2018, Penguatan ISPO Hanya Setengah Hati? <http://kaoemtelapak.org/ispo-strengthening-only-half-hearted/>
24. JPIK, April 2019, Buletin Pemantau, Edisi 12, Indonesia Tidak Serius Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Perkebunan Sawit [https://issuu.com/jaringanpemantauindependenkehutanan/docs/newsletter\\_edisi\\_12\\_the\\_monitor\\_\\_en](https://issuu.com/jaringanpemantauindependenkehutanan/docs/newsletter_edisi_12_the_monitor__en)
25. Kaoem Telapak & EIA, Juli 2020, Harapan Palsu? <https://kaoemtelapak.org/a-false-hope-an-analysis-of-the-new-draft-indonesian-sustainable-palm-oil-ispo-regulation/>; Tropenbos Indonesia, Oktober 2020, ISPO Baru: Harapan Baru Perkuat Tata Kelola Kelapa Sawit? [https://www.tropenbos-indonesia.org/file.php/2198/202010\\_infobrief\\_ispo-english.pdf](https://www.tropenbos-indonesia.org/file.php/2198/202010_infobrief_ispo-english.pdf); Maret 2020, Update Madani – Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Skema Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) <https://madaniberkelanjutan.id/2020/03/27/peraturan-presiden-no-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia>
26. Juli 2019, Moratorium Permanen Terbit <https://mediaindonesia.com/humaniora/245439/moratorium-permanen-terbit.html>
27. BAPPENAS, 2019, Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia. (Tabel 7) [https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/indonesia\\_lowcarbon\\_development\\_full%20report.pdf](https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/indonesia_lowcarbon_development_full%20report.pdf)
28. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2020, Status Hutan Indonesia 2020. Indonesia, Jakarta. (hal.39). [https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2020/12/Lowres2-SOFO-2020-B5\\_ENG-12.24.2\\_compressed.pdf](https://indonesianembassy.de/wp-content/uploads/2020/12/Lowres2-SOFO-2020-B5_ENG-12.24.2_compressed.pdf)
29. Greenpeace, Agustus 2019, Satu juta hektar terbakar di dalam kawasan Moratorium Hutan, analisis Greenpeace menunjukkan <https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/2834/one-million-hectares-of-forest-burned-inside-forests-moratorium-area-greenpeace-analysis-show/>
30. Chen, B. et al., 2019, Moratorium akuisisi lahan yang efektif mengurangi deforestasi tropis: bukti dari Indonesia, Environ. Res. Lett. 14:044009 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab051e/meta>
31. WRI Indonesia, Mei 2017, 6 Tahun Sejak Moratorium, Data Satelit memandang Hutan Tropis Indonesia Tetap Terancam (6 Tahun Sejak Moratorium, Data Satelit Menunjukkan Hutan Tropis Indonesia Masih Terancam) <https://wri-indonesia.org/id/blog/6-tahun-sejak-moratorium-data-satelit-menunjukkan-hutan-tropis-indonesia-tetap-terancam>
32. WRI Indonesia, Agustus 2019, Jokowi telah Berlakukan Permanen Moratorium Izin Hutan. Ini Tiga Keuntungannya bagi Indonesia. (Jokowi telah memberlakukan moratorium permanen izin hutan. Inilah Tiga Keunggulan Bagi Indonesia). <https://wri-indonesia.org/id/blog/jokowi-telah-berlakukan-permanen-moratorium-izin-hutan-ini-tiga-keuntungannya-bagi-indonesia>
33. Agustus 2019, Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? (Presiden Tandatangani Inpres Hentikan Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?) <https://www.mongabay.co.id/2019/08/09/presiden-teken-inpres-setop-izin-di-hutan-primer-dan-gambut-masih-ada-revisi-berkala/>
34. Surat CSO Indonesia, 05 Oktober 2020 <http://www.ngoforestcoalition.org/media/e6176d9b-78f8-4637-a59f-ecd0ff5f24ef>
35. Koalisi Indonesia Memantau, 2021, Rencana Deforestasi: Kebijakan Kehutanan di Papua, Februari 2021. Indonesia: Jakarta. <https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/71#page/16>
36. September 2020, Dua Tahun Inpres Moratorium Sawit: Pemerintah Perlu 'Tancap Gas' Perbaiki Tata Kelola Sawit (Dua Tahun Inpres Moratorium Kelapa Sawit: Pemerintah Perlu 'Step On The Gas' untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit) <https://kaoemtelapak.org/id/dua-tahun-inpres-moratorium-sawit-pemerintah-perlu-tancap-gas-perbaiki-tata-kelola-sawit/>
37. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020, Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Tahun 2016-2020
38. April 2021, Indonesia's 'One Map' initiative risks conflicts by ignoring indigenous land <https://www.wionews.com/world/indonesias-one-map-initiative-risks-conflicts-by-ignoring-indigenous-land-374997>; September 2020, Concerns of transparency, inclusivity raised as One Map nears completion <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/04/concerns-of-transparency-inclusivity-raised-as-one-map-nears-completion.html>
39. Maret 2021, A government review might save the forest in West Papua from oil palm industry <https://westpapuahumanrightscenter.org/2021/04/03/a-government-review-might-save-the-forest-in-west-papua-from-oil-palm-industry/>
40. Oktober 2018, Deklarasi Manokwari <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2018/12/MA-NOKWARI-DECLARATION-2018.pdf>
41. June 2021, West Papua revokes quarter of a million hectares of land from palm oil <https://news.mongabay.com/2021/06/west-papua-revokes-quarter-of-a-million-hectares-of-land-from-palm-oil/>; April 2021, Sekda Sebut Pemprov Siap Tindak Lanjut Renaksi Review Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Papua Barat <https://gardapapua.com/2021/04/20/sekda-sebut-pemprov-siap-tindak-lanjut-renaksi-review-izin-perkebunan-kelapa-sawit-di-papua-barat/>

# Referensi

42. Presentasi of the Kepada Dinas Perkebunan Papua Barat dalam Webinar dan Focus Group Discussion #RoadtoWakatobi, 12th August 2021
43. Presentasi of the Kepada Dinas Perkebunan Papua Barat dalam Webinar dan Focus Group Discussion #RoadtoWakatobi, 12th August 2021
44. Januari 2017, Ini fokus Jokowi dalam reformasi hukum jilid II <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17104581/ini.fokus.jokowi.dalam.reformasi.hukum.jilid.ii>
45. Desember 2019, Hambatan utama investasi masih korupsi (Hambatan utama investasi masih korupsi) <https://koran-jakarta.com/hambatan-utama-investasi-masih-soal-korupsi>
46. Oktober 2016, Jokowi Klaim Percepat 8 Perizinan Hingga 600 Persen (Jokowi Klaim Percepat 8 Perizinan Hingga 600 Persen) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161021204159-20167129/jokowi-klaim-percepat-8-perizinan-hingga-600-persen>
47. Agustus 2020, Ternyata hambatan utama investasi adalah korupsi (Ternyata hambatan utama investasi adalah korupsi) <https://www.antaranews.com/berita/1663190/ternyata-hambatan-utama-investasi-adalah-korupsi>
48. IPB, 2020, Tinjauan Kritis Terhadap UUCK: Suatu Perspektif Agromaritim (Tinjauan Kritis UUCK : Sektor Pangan & Pertanian). Indonesia, Bogor
49. Desember 2020, Mengapa Omnibus Law Tidak Hanya Menyerang Hak Pekerja Tapi Juga Terhadap Kemajuan SDG Indonesia <https://www.equaltimes.org/why-the-omnibus-law-is-not-only-an?lang=en#YR0XAohKhPY>
50. Eryan, Adrianus. 2021. Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Hutan di Indonesia. Newsletter JPIK Edisi-16.
51. Januari 2021, RUU Masyarakat Adat Perlu Segera Disahkan <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/22/ruu-masyarakat-adat-perlu-segera-disahkan/>; Oktober 2020, Indonesia: Hukum Baru Menyakiti Pekerja, Kelompok Adat <https://www.hrw.org/news/2020/10/15/indonesia-new-law-hurts-workers-indigenous-groups>
52. Bagian Pertimbangan dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja
53. Januari 2020. JLBH Jakarta Sebut RUU Omnibus Law Hanya untuk Kepentingan Oligarki (Bantuan Hukum Jakarta Sebut RUU Omnibus Hanya Melayani Oligarki). <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/11033571/bh-jakarta-sebut-ruu-omnibus-law-hanya-untuk-kepentingan-oligarki?page=all#page2>
54. October 2020, Indonesia's parliament passes contentious 'job creation' bill <https://asia.nikkei.com/Politics/Indonesia-s-parliament-passes-contentious-job-creation-bill>; October 2020, Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Disahkan 5 Oktober (Facts about the Omnibus Law on the Job Creation Act, which was passed on October 5th) <https://tirto.id/fakta-omnibus-law-uu-cipta-kerja-yang-disahkan-5-oktober-f5Fg>
55. Mei 2021, 'whitewash' minyak sawit ilegal omnibus law Indonesia mengejutkan arsiteknya <https://news.mongabay.com/2021/05/indonesian-omnibus-laws-whitewash-of-illegal-palm-oil-shocks-its-architects>
56. September 2020, Penjelasan: Semua yang perlu Anda ketahui tentang perkebunan makanan Pemerintah <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/30/explainer-all-you-need-to-know-about-the-govts-food-estates.html>; October 2020, Indonesia's food estate program eyes new plantations in forest frontiers <https://news.mongabay.com/2020/10/indonesia-food-estate-program-papua-sumatra-expansion/>; Oktober 2020, program food estate Indonesia mengincar perkebunan baru di perbatasan hutan [http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/558/Food\\_Estate\\_Ancaman\\_Perampasan\\_Tanah\\_atas\\_Nama\\_Ketahanan\\_Pangan/](http://kpa.or.id/media/baca/liputan%20khusus/558/Food_Estate_Ancaman_Perampasan_Tanah_atas_Nama_Ketahanan_Pangan/)
57. Oktober 2020, Surat Terbuka Omnibus Law Cipta Kerja <https://www.greencentury.com/wp-content/uploads/2020/10/Indonesian-Omnibus-Investor-Letter.pdf>; KLHK, Oktober 2020, Surat Terbuka <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1603605534.pdf>
58. Agustus 2019, Terbakar Cukup Parah, Berikut 5 Hal tentang Taman Nasional Tesso Nilo (Terbakar cukup parah, inilah 5 hal tentang Taman Nasional Tesso Nilo) <https://regional.kompas.com/read/2019/08/15/05430051/terbakar-cukup-parah-berikut-5-hal-tentang-taman-nasional-tesso-nilo?page=all>
59. Juli 2020, Ringkasan Kebijakan: Integrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada OSS <https://www.nandp.or.id/files/The%20Integration%20of%20Environment%20Impact%20Assessment%20to%20The%20OSS.pdf>; ICEL, Agustus 2019, PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL (PP OSS Dianggap Melemahkan Kedudukan Wajib AMDAL) <https://icel.or.id/berita/pp-oss-dinilai-lemahkan-posisi-wajib-amdal/>
60. Mei 2019, Pandangan dan Dinamika Pembentukan RUU Perkelapasawitan (Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologi RUU Perkebunan Kelapa Sawit) <https://thepalmscribe.id/id/pandangan-dan-dinamika-pembentukan-ruu-perkelapasawitan/>
61. JPIK, 2018, Kebijakan Makalah: Kenapa Pembahasan RUU Sawit Harus Segera Dihentikan <https://jpik.or.id/en/paper-policy-why-the-discussion-on-palm-oil-draft-bill-must-be-stopped-immediately/>
62. Juli 2017, Pemerintah Tak Setuju, DPR Ngotot Bahas RUU Kelapa Sawit <https://katadata.co.id/yuliahwati/berita/5e9a564822f25/menko-darmin-rancangan-uu-kelapa-sawit-tak-perlu-dilanjutkan>
63. Juli 2017, Meningkatnya protes atas RUU kelapa sawit Indonesia yang baru saat legislator menekan <https://www.eco-business.com/news/mounting-protest-over-new-indonesian-palm-oil-bill-as-legislators-press-on/>
64. Januari 2017, APKASINDO Protes RUU Sawit. <http://ptpn13.com/news-selengkapnya&c=0117011207423841599-apkasindo-protes-ruu-sawit.html>
65. PinePac, Struktur Grup <https://www.pinepac.com.my/group-structure.php>
66. Indo
67. Grup Miwon, Sekilas <https://www.miwon.co.id/in/overview/en>
68. Wawancara dengan masyarakat Desa Seruat
69. Maret 2021, Deforestasi ilegal merusak planet ini dan meningkatkan emisi. Sebuah RUU baru di Kongres berusaha untuk mengubah itu. <https://www.cbsnews.com/news/brian-schatz-bill-to-curb-illegal-deforestation/>
70. Defra, Agustus 2020, Undang-undang baru terkemuka di dunia untuk melindungi hutan hujan dan membersihkan rantai pasokan <https://www.gov.uk/government/news/world-leading-new-law-to-protect-rainforests-and-clean-up-supply-chains>
71. Oktober 2020, Masukan OMS Indonesia untuk Konsultasi DDR Inggris <https://kaoemtelapak.org/indonesian-csos-input-for-uk-ddr-consultation/>
72. Komisi Eropa, Deforestasi dan degradasi hutan – mengurangi dampak produk yang ditempatkan di pasar UE [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12137-Deforestation-and-forest-degradation-reducing-the-impact-of-products-placed-on-the-EU-market\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12137-Deforestation-and-forest-degradation-reducing-the-impact-of-products-placed-on-the-EU-market_en)
73. Desember 2020, Pernyataan Bersama LSM Indonesia Komunikasi UE (2019) tentang meningkatkan tindakan UE untuk melindungi dan memulihkan hutan dunia <https://kaoemtelapak.org/indonesian-ngos-joint-statement-ue-communication-2019-on-stepping-up-eu-action-to-protect-and-restore-the-worlds-forest/>
74. September 2016, Indonesia Menjadi Negara Pertama yang Menggunakan Sertifikasi Uni Eropa Untuk Memerangi Illegal Logging <https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/indonesia-becomes-first-country-to-use-eu-certification-to-combat-illegal-logging/>
75. November 2016, Indonesia First Nationally Determined Contribution, [https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia\\_submitted%20to%20UNFCCC%20Set\\_November%20%202016.pdf](https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf)
76. Pelacak Aksi Iklim, Indonesia (Pembaruan 22 Sep 2020) <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>
77. Juli 2021, Kontribusi yang Diperbarui Secara Nasional, Republik Indonesia [https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Updated%20NDC%20Indonesia%202021%20-%20corrected%20version.pdf](https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/Updated%20NDC%20Indonesia%202021%20-%20corrected%20version.pdf)
78. Strategi Jangka Panjang Indonesia untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (Indonesia LTS-LCCR 2050) [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia\\_LTS-LCCR\\_2021.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia_LTS-LCCR_2021.pdf)
79. April 2021, upaya Indonesia untuk mengendalikan deforestasi sangat melenceng dari target, kata para ahli <https://news.mongabay.com/2021/04/indonesia-net-zero-emission-deforestation-target/>

